

**Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Perlindungan Hukum
Pengguna Jasa *Financial Daring* di Pekanbaru**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H.)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



OLEH :

ANDREALDI NOVIDSA PRATAMA P

NPM : 181010296

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andre Aldi N
NPM : 181010296
Tempat/Tanggal Lahir : Topang, 25 Agustus 2022
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Geulugur Ujung No.50A
Judul Skripsi : Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Finansial Daring di Pekanbaru.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 31 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Andrealdi Novidsa Pratama

181010296




Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJIL TA 2022/2023**

NPM : 181010296
 Nama Mahasiswa : ANDREALDI NOVIDSA PP
 Dosen Pembimbing : 1. Dr ROSYIDI HAMZAH S.H., M.H 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Perlindungan Hukum Pengguna Jasa
 Financial Daring Di Pekanbaru
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Functions of the Financial Services Authority (OJK) for the Legal Protection of
 Online Financial Service Users in Pekanbaru
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	Senin, 01 Agustus 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab II Skripsi	1. Memperbaiki penulisan footnote 2. Memperbaiki penulisan spasi 3. Memperbaiki penulisan undang-undang	<i>Ray Jel</i>
2.	Selasa, 02 Agustus 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab II Skripsi	1. Memperbaiki penomoran bab dan sub bab pada skripsi 2. Menambah sub bab yang akan di bahas didalam skripsi 3. Menambah bagan pada gambaran umum tentang Otoritas Jasa Keuangan.	<i>Ray Jel</i>
3.	Rabu, 04 Agustus 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab II Skripsi	1. Memperbaiki penulisan bahasan pada sub bab 2. Memperbaiki paragraph penulisan bahasa asing 3. Memperbaiki bagan pada gambaran umum tentang Otoritas Jasa Keuangan	<i>Ray Jel</i>
4.	Jum'at, 05 Agustus 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab II Dan Bab III Skripsi	1. Menambahkan Footnote	<i>Ray Jel</i>
5.	Senin, 08 Agustus 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab III Skripsi	1. Memperbaiki penomoran sub bab 2. Memperbaiki	<i>Ray Jel</i>

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

			penulisan footnote wawancara 3. Memperbaiki beberapa spasi yang tidak tepat	
6.	Rabu, 10 Agustus 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab III Skripsi	1. Menambahkan kata kata pada hasil penelitian bab III 2. Memperbaiki Footnote	<i>Fauzil</i>
7.	Jum'at 12 Agustus 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab III Skripsi	1. Memperbaiki tabel pada bagian hasil penelitian bab III 2. Memperbaiki footnote 3. Memperbaiki kata kata perundang-undangan 4. Menambahkan Persembahan	<i>Fauzil</i>
8.	Senin, 15 Agustus 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab IV, Abstrak, Kata Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Dan Daftar Tabel Serta Daftar Gambar Pada Skripsi	1. Memperbaiki penulisan pada abstrak 2. Memperbaiki penulisan pada persembahan 3. Memperbaiki penulisan daftar isi	<i>Fauzil</i>

Pekanbaru,.....
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTGXMDEWMJK2

Fauzil

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIRAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIRAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِتْيَانُ رِئَاسَةِ الرَّبِّوتِ



BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 277/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

Alamat : Jalan Kaharudin no. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax : (0761) 674 834, 721 27 Website : law.uir.ac.id E-mail : law@uir.ac.id

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Perlindungan Hukum

Pengguna Jasa Financial Daring di Pekanbaru

ANDREALDI NOVIDSA PRATAMA PUTRA
NPM: 181010296

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 332/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
NIP/NPK : 14 12 02 476
Fangkat/Jabatan : Penata, III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ANDREALDI NOVIDSA PRATAMA PUTRA
NPM : 18 101 0296
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
Judul skripsi : Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Perlindungan Hukum Pengguna Jasa *Financial Daring* Di Pekanbaru.

2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau

3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.

4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 Agustus 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Finansial teknologi atau sering disebut dengan fintek merupakan teknologi yang diciptakan untuk kebutuhan finansial. Hal-hal yang berhubungan dengan keuangan namun di akses melalui teknologi maka itu juga disebut *fintech*. Pada zaman sekarang banyak bank yang menggunakan sistem *fintech* tersebut karena selain hemat waktu juga bisa diakses di mana saja. *Fintech* juga dikenal sebagai perpaduan antara transaksi dan teknologi sehingga *fintech* mengubah jenis transaksi yang awalnya secara tradisional dimana masing-masing pihak saling bertemu dan melakukan transaksi dengan membawa sejumlah uang

Adapun dalam penelitian ini mempunyai masalah pokok yang akan dibahas yaitu: Bagaimana Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Nasabah *Financial Daring* di Pekanbaru dan yang kedua Bagaimana Pengawasan Hukum *Financial Daring* di Indonesia dan adapun tujuan dari Penelitian ini ialah sama dengan rumusan masalah pokok yaitu untuk mengetahui hasil dari rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti.

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian Survei (*Observational Research*). Metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang ini dengan jalan mengumpulkan data dan menyusun atau mengklarifikasikannya seterusnya menganalisa dan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat untuk kemudian diperoleh suatu hasil.

Adapun hasil Penelitian yang penulis peroleh adalah : Fungsi dan Peran OJK dalam mengawasi penyelenggara Industri Jasa Keuangan di bidang Fintech harus dioptimalkan, OJK akan mengawasi pelaksanaan aturan-aturan terkait penyelenggaraan Fintech. Adapun Dalam hal upaya Perlindungan Hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang berbasis Financial Technology atau Fintech P2PL terdapat peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur terhadap penyelenggaraan kegiatan ini, pelaku usaha atau penyelenggara Fintech P2PL wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan ini meliputi; kelembagaan; pendaftaran; perizinan; batasan pemberian pinjaman dan; tata kelola teknologi informasi penyelenggara; batasan kegiatan; manajemen risiko; laporan, serta edukasi perlindungan konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Financial Technology*, Otoritas Jasa Keuangan.

ABSTRACT

Financial technology or often referred to as fintech is a technology created for financial needs. Things that are related to finance but are accessed through technology are also called fintech. Nowadays, many banks use the fintech system because in addition to saving time, it can also be accessed anywhere. Fintech is also known as a combination of transactions and technology so that fintech changes the types of transactions that were originally traditional where each party met each other and carried out transactions with a certain amount of money.

As for in this study, the main problems that will be discussed are: The function of the Financial Services Authority in Protecting Online Financial Customers in Pekanbaru and the second is Online Financial Legal Supervision in Indonesia and the purpose of this study is the same as the formulation of the main problem, namely to find out the results of the formulation problem created by the researcher.

This legal research belongs to the type of survey research (Observational Research). This type of research method is intended to solve problems that exist at the present time by collecting data and compiling or clarifying it, then analyzing and seeing a legal reality in society to then obtain a result.

The results of the research that the author obtained are: The function and role of the OJK in supervising the organizers of the Financial Services Industry in the Fintech sector must be optimized, the OJK will oversee the implementation of regulations related to the implementation of Fintech. Meanwhile, in the case of legal protection efforts against debtors in Financial Technology or P2PL-based money loan services, there are regulations and provisions governing the implementation of this activity, business actors or P2PL Fintech operators must pay attention to and implement the provisions of OJK Regulation Number 77/ POJK.07/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. This regulation includes; institutional; registration; licensing; limits on lending and; governance of information technology providers; activity limitation; risk management; reports, as well as consumer protection education.

Keywords: Legal Protection, Financial Technology, Financial Services Authority.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Skripsi ini Saya persembahkan untuk :

1. Terkhusus untuk kedua Orang tua penulis yaitu Ayahanda Musa dan Ibunda tercinta Darwanis S.Pd, yang telah membesarkan, yang memberikan kasih sayangnya kepada penulis dari penulis kecil hingga saat menghembuskan nafas terakhir. Terimakasih untuk kedua Orang tua penulis.
2. Dan untuk saudara kandung penulis, Febriola anisya putri yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih sudah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Puji Syukur pada Allah Swt yang telah memberikan penelitian “**Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Perlindungan Hukum Pengguna Jasa *Financial Daring* di Pekanbaru**” Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.

5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
6. Bapak Rahdiansyah, S.H., M.H, selaku Ketua Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.
7. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, dan memberikan nasihat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini banyak memberikan bantuan layanan administrasi kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Ryandi, Ilham, Arief Farhan, Singgih, Ridho.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dorongan, dan doa yang diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi masih adanya kekurangan terlihat dari segi materi, penulis

berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai.

Pekanbaru, 31 Juli 2022

Penulis

Andrealdi Novidsa Pratama P

NPM : 181010296



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Konsep Operasional	24
F. Metode Penelitian	25

BAB II TINJAUAN UMUM	30
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	30
B. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan	45
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Finansial Technology</i>	61
D. Gambaran Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan Kota Pekanbaru	74
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Fungsi OJK dalam melindungi Nasabah <i>Finansial Daring</i> di Kota Pekanbaru	80
B. Pengawasan Hukum <i>Finansial Daring</i> di Indonesia	88
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR KEPUSTAKAAN	109
LAMPIRAN	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia semakin berkembang apalagi disektor fintech seiring dengan berkembangnya pertumbuhan teknologi di indonesia. Dengan kemajuan teknologi banyak hal yang bisa dimanfaatkan bagi para pengusaha *Financial Technology (Fintech)* untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya sistem peminjaman online baik registrasi maupun non registrasi. Hal tersebut dapat kita lihat dengan munculnya aplikasi peminjaman online seperti Mau cash, Tunaiku, Dana bijak, Indodana, dan aplikasi peminjaman online lainnya, aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk meminjam uang.

Di era globalisasi, pesatnya perkembangan teknologi informasi telah membawa Pola hidup masyarakat telah mengalami perubahan yang sangat mendasar Berbagai kalangan di Indonesia. Perubahan pola hidup sedang terjadi Semua bidang, baik bidang sosial, budaya, ekonomi atau bidang lainnya. satu Contoh kemajuan ekonomi di era globalisasi ini adalah sistem keuangan, yang Pada dasarnya merupakan tatanan penting dalam perekonomian suatu negara Berperan dalam penyediaan jasa keuangan oleh lembaga keuangan.¹

Lembaga keuangan adalah lembaga jembatan antara pihak Kreditur dengan pihak Debitur dengan tujuan untuk menjadi perantara bagi masyarakat, Lembaga ini

¹ Djoni S. Gazali, dkk., *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 39.

merupakan bagian dari masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tugas sosial lainnya. Lembaga ini mempunyai maksud dan tujuan mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan menjelaskan Semua yang berkaitan tentang Bank, Lembaga, kegiatan usaha adalah suatu kegiatan Perbankan. Keberadaan Bank bertujuan untuk membantu pembangunan agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan pemerataan.² Bank dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang tujuan utamanya sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, tentunya akan ada Ada juga berbagai kebutuhan baru, terutama kebutuhan finansial Peningkatan diversifikasi adalah salah satu faktor, sehingga bank ada di sini Menjadi sumber solusi ketika masyarakat perlu dana Pinjaman untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka, tetapi tidak semua orang Masyarakat menggunakan bank sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhannya Ekonominya, karena proses peminjaman yang harus memenuhi syarat, seperti jaminan yang harus diberikan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Disinilah teknologi berperan penting untuk membantu masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke bank untuk melakukan peminjaman dengan kemajuan di bidang keuangan dapat di manfaat untuk mengembangkan industri keuangan yaitu

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan

Fintech (*Financial Technology*). dengan adanya *Fintech* ini masyarakat dengan mudah melakukan transaksi apa yang mereka butuhkan tanpa harus keluar dari rumah, informasi ini digunakan untuk mengembangkan fintech secara efisien yang dikenal dengan istilah P2P Lending (*Peer-to-peer lending*) atau bisa disebut juga pinjaman tanpa anggunan.³

Fintech adalah hasil perpaduan antara layanan keuangan dan teknologi, yang pada akhirnya mengubah model bisnis dari tradisional menjadi moderat. Awalnya, Anda harus membayar tatap muka dan membawa sejumlah uang tunai. Sekarang Anda dapat melakukan transaksi jarak jauh dan pembayaran dapat diselesaikan dalam beberapa detik. Hanya butuh beberapa detik. *Fintech* muncul seiring dengan perkembangan zaman dan gaya hidup manusia yang tuntutan hidupnya harus cepat, dengan *fintech* permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke pusat perbelanjaan, Bank, Atm untuk melakukan transfer, dan tidak ingin ketempat yang pelayanannya kurang berkenan dihati. Dengan kata lain, *Fintech* menolong transaksi jual beli serta sistem pembayaran jadi lebih efektif serta murah tetapi senantiasa efisien.⁴

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi bagi perusahaan (*Startup*) dengan menggunakan teknologi software, komunikasi, dan internet, untuk

³ Abdul Halim, dkk., *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.1.

⁴ <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>. diakses 01 Juli 2021

meningkatkan jasa layanan keuangan dan perbankan.⁵ Rancangan ini menggabungkan perkembangan teknologi dan financial sehingga bisa membuat transaksi keuangan yang praktis, modern, dan aman.

Munculnya perusahaan ini dibidang pinjam meminjam uang dari teknologi informasi semakin mendapat respon dari publik sehingga otoritas jasa keuangan harus mengontrol transaksi tersebut. Otoritas jasa keuangan di dirikan pada tahun 1997-1998 pada masa krisis moneter, sehingga pemerintah mengambil inisiatif untuk membentuk lembaga pengawasa keuangan atau perbankan yang diindependen terdapat didalam revisi undang-undang tentang bank indonesia. pada tanggal 22 november 2012 telah resmi disahkannya Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang OJK. Pada tanggal 31 desember 2012 OJK mulai beroperasi diindonesia dan pada 31 Desember 2013 OJK secara resmi ditugaskan mengambil alih tugas dan fungsi pengawasan bank di indonesia. OJK memiliki tugas melakukan pengaturan dan pengawasa terhadap kegiatan keuangan di perbankan pasar modal dan IKNB (industri keuangan non perbankan).

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam OJK hal ini terdapat didalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁶ Undang-undang ini menjelaskan bagaimana pentingnya perlindungan konsumen untuk menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha sehingga terjadinya

⁵ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*.,Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm.6.

⁶ Pasal 31 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

persaingan yang sehat, serta sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan praktek usaha dan wewenang yang dimiliki OJK dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah edukasi dan sosialisasi, pencegahan, serta pembelaan hukum jika diperlukan.

Layanan pinjam meminjam yang online juga diatur didalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO.77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, didalam peraturan tersebut mengatur tentang pinjam meminjam uang secara peer to peer maksudnya pinjam meminjam antara kreditur dan debitur melalui teknologi informasi.⁷ Hal ini dapat menjadikan suatu terobosan baru bagi masyarakat indonesia yang belum mengetahui tentang perbankan tetapi sudah memakai teknologi (gadget). P2P Lending dapat dijadikan solusi untuk akses layanan keuangan indonesia dan dapat dijadikan layanan yang berguna bagi masyarakat untuk membantu masyarakat yang memerlukan keperluan yang mendesak, Jika dinilai dari segi positifnya.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 77/ POJK. 01. 2016 dalam Pasal 1 Bab 1 tentang syarat umum, terdapat 3 pihak yang terpaut dalam penerapan layanan pinjam meminjam duit berbasis teknologi data ini, antara lain⁸:

1. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan

⁷ Otoritas Jasa Keuangan NO.77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 77/ POJK. 01/2016 dalam Pasal 1 Bab 1 tentang syarat umum

mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.)

2. Penerima Pinjaman (orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.)
3. Pemberi Pinjaman (orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.)

Berdasarkan undang undang yang telah disebutkan diatas Otoritas Jasa keuangan harus mengontrol para pihak yang akan melakukan proses transaksi layanan pinjam meminjam berbasis teknologi, jika dalam proses tersebut OJK harus bertindak agar tidak ada korban. Penyedia layanan tersebut harus mendaftarkan layanan mereka kepada pihak OJK agar ada rasa tanggung jawab kepada para pemakai layanan dan memiliki kewajiban untuk mengikuti peraturan-peraturan terkait dengan perlindungan konsumen dimana tertera didalam Pasal 4 Undang-Undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999.⁹ Selain itu, para konsumen juga harus mempunya rasa waspada karena masih banyak layanan-layanan yang tidak terdaftar didalam OJK sehingga standar operasionalnya tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

⁹ Pasal 4 Undang-Undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999

Perlindungan konsumen merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pihak otoritas jasa keuangan. Karena dampak dari pinjaman online ini akan menimbulkan trauma tersendiri bagi konsumen bahkan ada yang ingin bunuh diri, secara umum pihak pinjaman online ini mengambil privasi pengguna dan meneror teman terdekat, anggota keluarga konsumen/peminjam dalam hal ini saja sudah dipastikan pihak dari kreditur sudah melanggar privasi seseorang sehingga tidak ada lagi rasa kemanusiaan didalamnya. Selain itu dampak dari permasalahan ini tidaklah ringan.

Angka pinjaman online di Indonesia masih tergolong dalam kategori yang cukup tinggi. Otoritas jasa keuangan mengungkapkan pada 2020 angka fintech lending ilegal yang ditemukan mencapai 508 entitas.¹⁰ Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi yang mengatakan kalau kasus sangat besar dalam pinjaman online yang dilaporkan konsumen merupakan metode penagihan, yakni menggapai 39,5 persen. Setelah itu, pengalihan kontak 14,5 persen, permohonan reschedule 14,5 persen, suku bunga 13,5 persen. Administrasi 11,4.¹¹ Angka tersebut masih tergolong tinggi, pasalnya Otoritas jasa keuangan telah memperingatkan kepada masyarakat jangan tergiur dengan pinjaman online ilegal karena dapat merugikan diri sendiri dan sekitarnya. Tingginya angka tersebut menunjukkan masyarakat tidak mendengarkan imbauan OJK dan masih tergiur dengan pinjaman online ilegal.

¹⁰ Yuliana Primawardani. *Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal ham, 2020, Vol 11, No.3, hlm.354.

¹¹ *Ibid*, hlm.354.

Provinsi riau merupakan salah satu provinsi yang masyarakatnya masih tergođa dengan pinjaman online. Otoritas jasa keuangan riau mencatat pada tahun 2021 ada sebanyak 132.702 masyarakat yang memanfaatkan layanan pinjaman online, tingginya angka tersebut dikarenakan sulitnya masyarakat meminjam uang ke bank sedangkan pinjaman online ilegal menawarkan syarat yang lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman.¹² Diriau tercatat di otoritas jasa keuangan provinsi riau hanya 131 layanan pinjaman online resmi selebihnya ilegal.¹³

Pentingnya Otoritas jasa keuangan dalam mengawasi pinjaman online dan melindungi masyarakat dalam layanan pinjaman online, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait hal ini dalam penelitian dengan judul **“FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) ATAS PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA FINANCIAL DARING DI PEKANBARU.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menetapkan rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Nasabah *Financial Daring* di Pekanbaru?
2. Bagaimana Pengawasan Hukum *Financial Daring* di Indonesia?

¹² <https://riauone.com/riau/Jangan-pinjam-di-fintech-ilegal---OJK-Riau--Hanya-131-Pinjaman-Online-Resmil> diakses pada tanggal 8 Juli 2021.

¹³ *Ibid.*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mencapai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi nasabah financial daring di pekanbaru
- b. Untuk mengetahui pengaturan Hukum financial daring di indonesia

2. Manfaat penelitian

Manfaat dan Harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan oleh masyarakat untuk lebih memahami Otoritas Jasa Keuangan khususnya dalam financial daring serta dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan acuan dalam penelitian selanjutnya terkait masalah financial daring.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai Hak-Hak konsumen terkait financial daring dan dapat dijadikan salah satu ajuan bagi Otoritas Jasa Keuangan

agar lebih memperhatikan Hak-hak konsumen terkait dengan financial daring.

D. Tinjauan Pustaka

1. *Financial Technology (Fintech)*

Financial Technology adalah sebuah industri keuangan yang berbasis teknologi yang berkembang dimasyarakat dan memberikan inovasi-inovasi baru yang dapat memfasilitasi layanan keuangan diluar lembaga keuangan sehingga mempermudah masyarakat untuk bertransaksi.¹⁴ Secara luas financial technology dapat diartikan industri yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan layanan keuangan lebih efektif dan efisien.¹⁵

Menurut Nasional Digital Research Centre (NDRC) Fintech merupakan suatu inovasi menggunakan teknologi yang modern dalam bidang finansial.¹⁶ Menurut, Peraturan OJK No.77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, Financial Technology adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam

¹⁴ Nihlul Wiwik Sri Rahayu Ginantra., *Teknologi Finansial:Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, hlm.1.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.1.

¹⁶ Anatoni Robby Chandra Yudha, *Fintech Syariah:Teori dan Terapan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm.2.

mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹⁷

Financial Technology tidak dapat dipisahkan dari internet dan smartphone karena akan membantu konektivitas menjadi lebih mudah, baik antara bisnis kepada perorangan (*Business to Peer*), Perorangan kepada Perorangan (*Peer to Peer*), dan Pemerintahan kepada Perorangan (*Government to Peer*), *Fintech* dapat mempermudah pertumbuhan perekonomian indonesia.¹⁸

Dampak *Financial Technology* Bagi perekonomian perekonomian indonesia, yaitu:

- a. Memberikan solusi bagi pertumbuhan industri elektronik (*e-commerce*).
- b. Mendorong para pengusaha kecil dan menengah serta muncul para pengusaha baru.
- c. Mendorong para usaha kreatif (*Star up, Programmer, Celebrity*), untuk meraih pasar yang lebih luas.

Di berbagai negara, *Fintech* sudah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dari tahun ke tahun salah satunya negara Indonesia, pada tahun 2006 hanya ada 4 perusahaan *fintech* di indonesia, namun perkembangannya semakin meningkat hingga pada tahun 2016 menjadi 165 perusahaan *fintech*.¹⁹

¹⁷ Peraturan OJK No.77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

¹⁸ Yoyo Sudarso, dkk., *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2020, hlm.72.

¹⁹ Anaton Robby Chandra Yudha, *Op.Cit.*, hlm.4

Menurut (Fin,2016), ada tujuh faktor Penggerak utama Fintech, yaitu²⁰:

- a. Transfromasi sikap dan kepentingan dari nasabah.
- b. Perangkat digital dan seluler.
- c. Tranfromasi yang begitu cepat.
- d. Tingkat kepercayaan nasabah pada lembaga keuangan yang menurun.
- e. Semakin berkurangnya hambatan untuk menjadi digital distruptor.
- f. Memperoleh keuntungan yang menarik.
- g. Terdapat beberapa aturan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung.

Perkembangan *Fintech* yang semakin cepat dari tahun ke tahun dikarenakan fintech dapat mendorong lembaga keuangan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi, mudah, dan cepat dimanapun dan kapanpun. Perkembangan fintech dapat dijadikan sebagai peluang bagi kemajuan dan peningkatan layanan lembaga keuangan.²¹

Financial Technology merupakan suatu solusi masa depan lembaga keuangan di indonesia, Fintech menjanjikan ekosistem baru kepada industri keuangan indonesia dengan biaya rendah dapat memberikan layanan keuangan yang lebih stabil dan berkualitas oleh karena itu Ekosistem Fintech harus dapat meningkatkan ekonomi lokal menjadi lebih berkembang dengan mengundang minat, bakat, dan menjadikan Fintech sumber kreatif sebuah bisnis. Ekosistem

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Fintech dapat memungkinkan peluang pertumbuhan seperti, Pembayaran, Mobile Banking, Analisi data, dan Platform (Pinjaman dan Perdagangan *Peer to Peer*).²²

Ekonomi Fintech dalam inovasi teknologi terdiri dari beberapa elemen-elemen, berikut ini²³:

- a. Fintech Startup (Pembayaran, manajemen kekayaan, pinjaman, pasar modal, dan perusahaan teknologi asuransi).
- b. Technology Developers (Analitik data besar, komputasi awan, dan pengembang media sosial).
- c. Government (Regulator keuangan dan Legislatif).
- d. Financial Costumers (Individu dan Organisasi).
- e. Traditional Financial Institutions (Bank tradisional, perusahaan asuransi, perusahaan pialang saham, dan pemodal ventura).

Perkembangan Financial Teknologi didunia pastinya akan berdampak pada perkembangan di indonesia, lembaga jasa keuangan sudah melakukan pengembangan Fintech yang terbagi menjadi tiga sektor, yaitu²⁴:

- a. Digital banking atau layanan perbankan digital, Teknologi ini diharapkan dapat memberikan layanan mandiri bertransaksi perbankan

²² Astri Rumondang., *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, Medan 2019, hlm.5.

²³ *Ibid.*

²⁴ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, *Lo.cit.*, hlm.6.

kepada konsumen seperti, pembukaan rekening, penutupan rekening, transfer dana, dan bertransaksi *e-commerce*

- b. Pembiayaan dan inventasi, Perkembangan teknologi membuat jasa keuangan pada sektor pembiayaan dan inventasi secara digital agar memudahkan dalam informasi inventasi, transaksi, dan pelaporan kegiatan inventasi. Kegiatan ini juga lebih cepat dalam pelayanan berbasis online.
- c. Sektor asuransi, perusahaan asuransi juga melakukan perkembangan terhadap *Fintech*, layanan ini diharapkan perlindungan masyarakat terhadap resiko kejadian yang tidak diinginkan dan diharapkan pengajuan klaim, pengajuan bukti atau dokumen secara online dapat membantu mempercepat nasabah.

Perkembangan *Fintech* juga beroperasi dibidang Peer to Peer Lending (P2P), P2P menjadi layanan berinventasi dan pinjam meminjam dana bagi masyarakat.²⁵Peraturan otoritas jasa keuangan No. 77 tahun 2016 menyatakan bahwa P2P Lending adalah penyelenggara jasa keuangan dalam layanan pinjam meminjam melalui sistem elektronik melalui jaringan internet.

Financial technology tidak selalu berdampak positif bagi masyarakat banyak masyarakat yang terkena kerugian dari penyalahgunaan *fintech* seperti layanan pinjaman online ilegal , hal ini dapat dilihat dengan adanya 15 kasus

²⁵ *Ibid.*, hlm.7.

yang tercatat di LBH pekanbaru pada tahun 2020 terkait dengan layanan pinjaman online ilegal. Yang menjadi permasalahan pada layanan ini adalah penyalahgunaan data pribadi milik konsumen oleh pihak layanan dengan cara mengakses data di perangkat seluler untuk penagihan utang kepada debitur.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak layanan pinjaman online ini terkait dengan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dilanggar. Terdapat 8 pelanggaran yang dialami oleh korban aplikasi pinjaman online ilegal, yaitu²⁶:

- a. Penyebaran data pribadi.
- b. Penipuan, ancaman, dan pelecehan seksual.
- c. Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan.
- d. Peminjam sudah membayar tetapi tetap ditagih dengan alasan uang belum masuk ke sistem.
- e. Lokasi dan Kontak kantor aplikasi yang tidak jelas.
- f. Layanan berganti nama tanpa pemberitahuan kepada pengguna, sedangkan bunga makin bertambah besar.
- g. Penagihan tidak hanya dilakukan kepada peminjam, dilakukan juga ke anggota keluarga dan teman.
- h. Aplikasi tidak dapat dibuka bahkan hilang disaat jatuh tempo pembayarandan Penagihan dilakukan oleh orang orang yang berbeda-beda dengan cara yang hampir sama.

²⁶ R.A.E. Wahyuni, *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*, Jurnal pembangunan hukum indonesia, Vol.1, No.1, 2018. hlm. 384.

Adanya perusahaan bisnis pinjaman online Atau (P2P Lending) ilegal tentunya memiliki dampak negatif, diantara dampak tersebut yaitu²⁷:

- a. Pinjaman online ilegal dapat dijadikan sebagai sarana tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- b. Penyalahgunaan data dan informasi pengguna layanan ataupun konsumen dalam hal ini masyarakat. Masyarakat tidak menyadari bahwa perusahaan bisnis finansial teknologi juga mencatat berbagai data pribadi yang termuat dalam smartphone yang dimilikinya pada saat mendaftar.
- c. Kehilangan potensi penerimaan pajak Pastinya kemampuan pajak dari bisnis finansial teknologi ilegal sangat besar mengingat jumlahnya yang lebih banyak dibanding dengan yang terdaftar di OJK.
- d. Masyarakat yang masih belum mengetahui tentang bisnis pinjaman online sehingga masyarakat tidak melihat secara detail tentang perjanjian yang telah di buat oleh pihak layanan langsung setuju. Hal tersebut menjerat masyarakat dengan bunga yang sangat tinggi, rata-rata bunga pinjaman online ilegal mencapai 40% ditambah dengan denda 50.000/perhari jika telat melakukan pembayaran.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 384-385.

- e. NPL pinjaman online pada tahun 2020 mencapai 4,22%, untuk pinjaman online yang legal saja sudah beresiko apalagi yang pinjaman online yang ilegal.
- f. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai legalitas dari perusahaan bisnis *Finansial Teknologi*.

Otoritas jasa keuangan (OJK) merupakan lembaga pemerintah yang independen. Lembaga ini dibentuk berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK berguna untuk melakukan pengaturan dan pengawasan disemua bidang jasa keuangan. OJK dibentuk dengan tujuan agar mengawasi keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan.

Dalam penerapan fungsinya OJK memiliki beberapa kebijakan yang tertuang dalam peraturan OJK Nomor.11/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi informasi serta Pemberian peringatan tertulis denda dengan nominal tertentu Pembatasan aktivitas usaha Pencabutan izin usaha pinjaman online. Kebijakan ini bersifat mengikat kepada perusahaan pinjaman online yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, Kebijakan ini pula jadi ketentuan bagi suatu *fintech* yang ingin mendaftarkan perusahaannya agar terdaftar di OJK serta dapat melaksanakan bisnisnya secara sah. Berdasarkan hal tersebut OJK menghimbau agar masyarakat tidak terbuai dengan kemudahan yang ditawarkan oleh pinjaman online ilegal, masyarakat harus lebih pintar dan teliti dalam memilih layanan pinjaman online mana yang tidak

berisiko, bermanfaat sebelum melakukan transaksi pinjam meminjam secara online agar tidak ada kasus yang serupa terjadi disetiap tahunnya.

Dalam menerapkan fungsinya OJK memiliki beberapa kebijakan dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjang Uang Berbasis Teknologi Informasi. OJK memiliki kewenangan yang mana ditetapkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah sebagai berikut²⁸ :

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu.
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter.
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter.

²⁸ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.

h. Memberikan dan/atau mencabut:

- 1) Izin usaha.
- 2) Izin orang perseorangan.
- 3) Efektifnya pernyataan pendaftaran.
- 4) Urat tanda terdaftar.
- 5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha.
- 6) Pengesahan.
- 7) Persetujuan atau penetapan pembubaran.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendengarkan aspirasi para penyelenggara Fintech P2P Lending mengenai pentingnya kehadiran asosiasi untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan kepada anggotanya, maka muncullah AFPI dibentuk oleh para pelaku fintech peer to peer (P2P) lending untuk menjadi wadah menampung aspirasi internal dan masyarakat diharapkan dengan keberadaan asosiasi ini, industri fintech P2P lending dapat bertumbuh kuat dan sehat serta bermanfaat bagi kalangan yang belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional.

Melihat tingginya kasus Fintech ilegal OJK bergerak cepat untuk memberantas keberadaan Fintech ilegal, OJK bergabung dengan institusi

penegak hukum lainnya yaitu, Satgas Inventasi untuk menangani P2P ilegal mereka telah menghentikan banyak kegiatan dan P2P ilegal secara tegas dan melakukan tindakan tegas berupa²⁹:

- a. Mengumumkan daftar nama-nama pinjaman online ilegal ke masyarakat.
- b. Memutus keuangan pinjaman online ilegal dengan bekerja sama dengan Bank Indonesia.
- c. Mengajukan pemblokiran aplikasi dan website kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- d. Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri tentang layanan pinjaman online yang mencurigakan untuk proses penegakan hukum.

Otoritas jasa keuangan memberitahukan bahwasanya Pinjaman online yang legal saja masih melakukan pelanggaran, terutama dalam mengakses data pengguna. OJK hanya mengambil kebijakan relatif soal pinjaman online ilegal perbedaan pinjaman online ilegal dan legal sebagai penanda agar masyarakat lebih mengetahui mana yang baik atau tidak, pinjaman online legal harus dipublikasikan agar masyarakat tidak terjebak dengan pinjaman online ilegal.³⁰

²⁹ Edy Chrisjanto, *Karakteristik Hukum Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Transaksi Online*, jurnal meta yuridis, vol.3, nomor.2, 2020, hlm. 31-31.

³⁰ *Ibid*, hlm.42

Jika konsumen memilih pinjaman online ilegal maka resiko ditanggung oleh pengguna, jika hal ini terjadi kepada konsumen maka sebaiknya segera melapor ke Otoritas Jasa Keuangan sehingga Otoritas Jasa Keuangan bisa menindak dan mengetahui pinjaman online tersebut tidak berizin dan segera memblokir.

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mencari perbandingan. Selain itu, untuk mengindari kesamaan dengan penilitan ini, maka dalam tinjauan pustaka ini penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi pengguna pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, di tulis oleh Kalsum Faiz, di publis di Al'adl jurnal hukum, ISSN: 1979-4940, ESSN: 2477-0124, tahun 2021. Penelitan ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitan ini menganalisis bagaimana hukum dapat melindungi pengguna layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi dan Seojk Nomor.18/SEOJK.01/2016 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Undang Undang No

21 Tahun 2011 terlihat belum ada nya kepastian hukum yang dapat melindungi pengguna jasa keuangan (*Fintech*)³¹.

2. Perjanjian pinjaman online berbasis financial technology, ditulis oleh Ni Made Eka Pradnyawati, I Nyoman Sukandia, Desak Gde Dwi Arini. Di publis di jurnal konstruksi hukum. ISSN: 2746-5055, tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus kepada perjanjian pinjaman online berbasis financial technology. Hasil dari penelitian ini bahwasanya OJK memiliki mekanisme pelaksanaan terkait perjanjian pinjaman dan pihak-pihak yang terlibat diatur di peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi³¹.
3. Upaya hukum otoritas jasa keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal, ditulis oleh Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, dipublis di jurnal hukum kenotariatan, ISSN: 2502-8960, ESSN: 2503-7573, tahun 2020. penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Penelitian ini berfokus pada upaya otoritas jasa keuangan dalam mengatasi pinjaman online ilegal. Hasil dari penelitian ini Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan segala upaya untuk memberantas pinjaman

³¹ Kalsum Faiz, *Perlindungan hukum bagi pengguna pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi*, Jurnal al'adl, 2021, vol.13No.1tahun2021

³¹ Ni Made Eka Pradnyawati, I Nyoman Sukandia, Desak Gde Dwi Arini, *Perjanjian pinjaman online berbasis financial technology*, Jurnal konstruksi hukum, 2021, Vol. 2, No. 2, 2020

online ilegal dengan menggandeng lembaga pemerintah dan satgas waspada investasi³².

4. Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia, ditulis oleh Hari Sutra Disemadi, Regent, dipublis di jurnal komunikasi hukum, ISSN: 2356-4164, ESSN: 2407-4276, tahun 2021. penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif. Penelitian ini berfokus kepada regulasi (Undang-Undang) terhadap pinjam meminjam online. Hasil dari penelitian ini bahwasanya Undang-Undang belum mempunyai regulasi terhadap pelaksanaan fintech, sehingga menyebabkan banyaknya pinjaman online ilegal yang beredar diindonesia.
5. Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap simpan pinjam online (fintech), ditulis oleh Natal Situmorang, Marthin Simangunsong, Debora Tambun, dipublis di jurnal patik:jurnal hukum, ISSN: 2086-4434, tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada sistem pengaduan masyarakat dan Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap simpan pinjam online. Hasil dari penelitian ini adalah OJK sebagai lembaga yang independen melakukan pengawasan terhadap usaha jasa *Fintech Peer to Peer*

³² Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, *Upaya hukum otoritas jasa keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal*, Jurnal hukum kenotariatan, 2020, Vol.5, No.1, 2020

lending OJK juga menerjunkan Satgas Investasi atau lengkapnya disebut “Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi”

Pengawasan juga dilakukan dengan menerima laporan atau aduan dari masyarakat.

Dalam penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan diatas terdapat hal yang membedakan penelitian saya dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa alasan masyarakat pekanbaru masih menggunakan layanan pinjaman online dan apa dampaknya.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah menggambarkan hubungan definisi-definis dan konsep-konsep yang harus diteliti, Berdasarkan judul penelitian tersebut maka penulis menetapkan batasan konsep operasional ini adalah:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata fungsi adalah “pekerjaan yang dilakukan, Kerja suatu bagian tubuh, besaran yang berhubungan (jika besaran yang satu berubah, besaran yang lain juga berubah), kegunaan suatu hal, peran sebuah unsur bahasa dalam satuan sintaksis yang lebih luas (seperti nomina berfungsi sebagai subjek)³³.

³³ KBBI , Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fungsi>, pada tanggal 17 agustus 2021

2. Otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini³⁴.
3. Perlindungan Hukum adalah memberikan keadilan dan kedamaian kepada masyarakat yang merasa hak nya telah dilanggar sehingga pikiran dan fisik tidak terganggu dan menghindari ancaman dari pihak manapun.
4. Pengguna adalah setiap orang yang menggunakan suatu barang maupun jasa secara online atau offline.
5. Jasa adalah perbuatan yang baik, berguna, bernilai bagi orang lain.
6. Financial daring adalah suatu layanan untuk pengelolaan dan pinjam meminjam uang secara online.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum observasi (*observational research*) yaitu peneliti turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data penelitian. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan atau memberikan gambaran

³⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 Bab 1 pasal 1 ayat 1.

mengenai data yang diperoleh dari lapangan yaitu tentang Perlindungan Hukum Jasa Financial Daring di Provinsi Riau.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad No.35, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi penelitian

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek dari pengamatan yang akan diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru, Riau.

b. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan mewakili responden dalam penelitian. Teknik yang diambil dalam penelitian ini adalah Teknik purposive sampling yaitu Peneliti memilih responden mana yang akan dijadikan sampel sesuai dengan tujuan penelitian. Penulis menetapkan kriteria responden yaitu:

- 1) Pernah mengalami Teror, Cacian, Pencemara nama baik, akibat telat membayar utang di pinjaman online ilegal.

- 2) Telah menjabat minimal 1 tahun di bagian DKEP atau pernah menangani kasus pinjaman online ilegal.

Tabel I. 1

Populasi dan Responden

No.	Kriteria Populasi	Populasi	Responden
1	Kepala Kantor	1	1
2	Divisi Pengawas Perbankan OJK	1	1
3	Kepala Sub Bagian Administrasi	1	1
4	Masyarakat	5	5
Jumlah		8	8

Sumber Data: Survei Tahun 2022

4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden atau sampel penelitian. Seperti diperoleh secara wawancara, observasi, pengamatan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari masyarakat yang terkena kasus Pinjaman online ilegal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah pokok yang akan diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penelitian dan memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada responden atau sampel. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada masyarakat yang terkena kasus pinjaman online ilegal.

b. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan terhadap fenomena yang terjadi terkait dengan masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini observasi dilakukan di lokasi Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru dan Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu alat pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur kepustakaan yang

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan materi peraturan perundang-undangan dan materi pendukung yang berkaitan dengan perlindungan hukum pengguna jasa financial daring di pekanbaru dan fungsi otoritas jasa keuangan dalam menangani masalah tersebut.

6. Analisis Data

Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif. jenis penelitian kualitatif yang tujuannya mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, dan variabel saat penelitian sedang dilakukan dan dilaporkan apa adanya tanpa manipulasi. Metode deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antara variabel, perbedaan antara fakta, pengaruh terhadap satu kondisi, dan lain-lain.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yaitu menyimpulkan fenomena dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Pada penelitian ini hal-hal yang bersifat umum yaitu fenomena-fenomena yang diperoleh dari lapangan mengenai fungsi Otoritas Jasa Keuang dalam menangani masalah financial daring ilegal dan materi pendukung lainnya, sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan mengajukan beberapa saran untuk memecahkan permasalahan.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.³⁵

Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran

³⁵ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.

terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan”.³⁶ Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah”.³⁷

Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan konsumen yang paling utama dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.³⁸

³⁶ R.Subekti dan Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 49.

³⁷ Sudikno Martokusumo. *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 4.

³⁸ Wahyu Sasongko. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 30

Perlindungan hukum memiliki arti sebagai suatu perbuatan untuk melindungi, terutama memberikan perlindungan pada orang-orang yang lemah dalam segi hukum. Pengertian tentang hukum menurut Prof. Van Aperldoorn, yang dikutip C.S.T. Kansil dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum” pengertian mengenai hukum ini tidak dapat hanya mengikat pada masyarakat saja, namun harus memiliki aspek keadilan dan asas yang berguna untuk melindungi masyarakat dengan adil.³⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berasal dari kata “Lindung” yang artinya melindungi, mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Hukum memiliki sifat yang memaksa namun tidak untuk memaksakan kehendak pada seseorang tanpa kita sadari hukum dibuat semata-mata untuk melindungi kepentingan manusia. Makna hukum dari segi etimologi hukum berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal dari kata “Alkas”, yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”.⁴⁰

Philip M. Hadjon mengartikan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sendiri sejumlah subjek hukum untuk memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan timbulnya subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar

³⁹ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 3.

⁴⁰ Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Ketiga*, Sinar Gratika, Jakarta, 2000, hlm. 24.

kekuatannya teroganisir dalam pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik para perangkat individu maupun struktural.⁴¹ Perlindungan hukum tersebut dibedakan menjadi dua hal yaitu perlindungan hukum yang bersifat *Preventif* yang artinya warga diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau mengungkapkan pendapatnya sebelum diberikan putusan pemerintah mendapat dalam bentuk yang *Reprsif*. Dengan demikian perlindungan hukum yang bersifat *Preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedakan perlindungan hukum yang bersifat *Reprsif* bertujuan untuk menyelesaikan adanya suatu sengketa.⁴²

Pengertian perlindungan hukum menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban⁴³ menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia atas segala hak yang dimiliki serta pengakuan terhadap hak asasi

⁴¹ Philipus M Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

manusia di bidang hukum. Perlindungan hukum ini dibuat semata-mata untuk mempermudah atau memberi rasa aman nyaman kepada masyarakat oleh pemerintah.

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Ada beberapa tujuan perlindungan hukum yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, maka dari itu sangatlah sulit untuk menyatakan secara pasti apakah tujuan perlindungan hukum itu. Ada yang menyatakan bahwa hukum itu merupakan suatu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian dan lain sebagainya. Hukum sangatlah memiliki keterkaitan erat dengan masyarakat keduanya saling terkait satu sama lain, yang apabila dimana ada hukum disitu pasti ada kehidupan. Hukum merupakan sekumpulan aturan aturan atau kaidah kaidah yang mengandung isi yang memiliki sifat umum karena hukum berlaku bagi semua orang dan normatif karena menentukan hal apa yang boleh dilakukan dan hal apa yang dilarang untuk dilakukan.⁴⁴

Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum berkaitan dengan suatu kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi panutan diantaranya kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 39.

pemerintah ada hubungan dengan kekuasaan ekonomi.⁴⁵ Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat dilindungi dari suatu hal dari hal lainnya. Maka apabila dikaitkan dengan perlindungan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari suatu hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁴⁶

Setiap pengertian yang diuraikan oleh para ahli memiliki arti yang hampir sama namun ada yang menyampaikan lebih spesifik, singkat namun jelas, dan sedikit berbeda dengan pengertian para ahli namun pada intinya yaitu satu tujuan untuk memberikan suatu perlindungan kepada manusia. Tujuan dari perlindungan hukum yakni untuk memberikan pengayoman atau mengayomi terhadap manusia sesuai dengan hak asasi manusia yang telah diatu dalam peraturan perundang-undangan. Manusia yang dirugikan oleh orang lain atau pihak institusi maka perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mendapatkan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas kerugian yang dialami. Perlindungan hukum yang

⁴⁵ Philipus M hadjon. *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 25.

dikeluarkan oleh pemerintah semata-mata untuk kepentingan masyarakat sendiri untuk menghindari terjadinya suatu sengketa antar para pihak.

3. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*Prohibited*) dan bersifat hukuman (*Sanction*).⁴⁷ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Dengan demikian sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang

⁴⁷ Rafael La Porta. *Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics*, Oktober 1999, Vol. 1, No. 58, hlm. 9.

kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.⁴⁸

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *Natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.⁴⁹

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodo, pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk menegakkan berbagai keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal.

⁴⁸ Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 5-8.

⁴⁹ H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah. *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, INDHILL, Jakarta, 2003, hlm. 143.

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *Rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.⁵⁰

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *Legal Protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.⁵¹

Hak itu sendiri adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Suatu kontrak akan menimbulkan suatu hubungan hukum perikatan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban itu yang menjadi akibat hukum dari adanya suatu kontrak. Dengan kata lain, akibat hukum kontrak sebenarnya yaitu pelaksanaan dari isi kontrak itu sendiri. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya

⁵⁰ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, cet. VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 54.

⁵¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 261.

mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam kontrak tersebut, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifatnya kontrak itu diharuskan atau diwajibkan oleh kebiasaan dan undang-undang.

Tentang hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak tertuang dalam isi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.

Hak-hak tersebut adalah:

1. Hak untuk memilih barang dan jasa;
2. Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang dan jasa;
3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya;
4. Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain.
5. Hak untuk diberlakukan dengan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;
6. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan jasa;
7. Hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen;
8. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi), perlindungan dan penyelesaian sengketa;
9. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan;

Kewajiban yang harus di penuhi oleh para konsumen itu sendiri diantaranya meliputi:

1. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
2. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
3. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi atau prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa atau demi keamanan dan keselamatan.

Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan konsumen adalah suatu upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati;
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang akan didapatkan dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman dan nyaman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perlindungan konsumen seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih, terutama konsumen muslim, dimana sebagian besar penduduk Indonesia

beragama Islam. Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Karena didalam agama islam, bahwa perlindungan konsumen bukanlah sebagai salah satu hubungan keperdataan, melainkan menyangkut kepentingan publik secara meluas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT. Maka perlindungan konsumen Muslim merupakan kewajiban negara.

Hukum perlindungan konsumen menurut islam mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang dan atau jasa. Didalam Islam, barang atau jasa yang halal dari segi zatnya yang dapat menjadikan haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syara'. Karena itulah tujuan dari konsumen muslim berbeda dengan tujuan konsumen non-muslim. Konsumen muslim dalam mengonsumsi makanan atau minuman bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai muslim dan menjauhi segala sesuatu yang menjadi larangan Allah SWT.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang

berlaku yang dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :⁵²

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

4. Faktor dalam Memberikan Perlindungan Hukum

Masalah perlindungan konsumen adalah masalah yang penting dan harus menjadi perhatian bersama. Terlebih ketika di sekitar kita dan di banyak tempat selama ini, masih sering terjadi adanya konsumen yang dirugikan akibat membeli dan/atau mengkonsumsi produk barang atau jasa tertentu. Entah itu karena akibat kelalaian pelaku usaha atau kesengajaan pelaku usaha.

⁵² Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

Salah satu upaya guna mewujudkan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana yang dikehendaki oleh UUPK adalah melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing. Sedangkan pengawasan perlindungan konsumen dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Pengawasan yang melibatkan banyak pihak ini terkait dengan banyak ragam dan jenis barang dan jasa yang beredar di pasar serta luasnya wilayah Indonesia. Pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar tidak semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen tetapi sekaligus bermanfaat bagi pelaku usaha dalam upaya meningkatkan daya saing barang dan jasa di pasar global. Semua dilakukan sebagai upaya mendukung tumbuhnya hubungan usaha yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen, yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Salah satu bentuk perlindungan konsumen di Indonesia adalah dengan diundangkannya UUPK. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen yang ada di UUPK, salah satunya adalah pengaturan mengenai perjanjian baku. Adapun pengaturan mengenai perjanjian baku ini diatur dalam Pasal 18 UUPK. Pasal 18 UUPK lahir dari adanya keinginan untuk melindungi masyarakat dari

kecurangan pelaku usaha dalam membuat perjanjian. Hal ini dikarenakan masyarakat di Indonesia seringkali berada pada posisi yang lemah, dimana pasti berada di bawah kepentingan pengusaha. Hukum dibuat untuk masyarakat. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tentu saja untuk melindungi kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan golongan tertentu.

Menurut sutan remy sjahdeini⁵³ yang dimaksud dengan perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Diantara klausulaklausula yang dinilai sebagai klausula yang memberatkan dan yang banyak muncul dalam perjanjian-perjanjian baku adalah yang disebut dengan klausula eksemisi.⁵⁴

Konsumen itu sendiri masih banyak yang berada dalam posisi yang lemah. Dengan demikian yang dimaksud dengan asas-asas perlindungan konsumen adalah:

1. Asas Keadilan: Hal ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

⁵³ Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 66.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 67.

2. Asas Keseimbangan: memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
3. Asas Manfaat: Hal ini dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
4. Asas Kepastian Hukum: dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.
5. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen: untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

B. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi

kepentingan konsumen dan masyarakat, sehingga diperlukan OJK yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen dan akuntabel.⁵⁵

Sejak 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari BI ke OJK. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *Microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *Macroprudential* merupakan tugas dan wewenang BI.

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.⁵⁶

⁵⁵ Otoritas Jasa Keuangan. *Booklet Perbankan Indonesia 2014*, Media Indonesia Publishing, Jakarta, 2014, hlm. 19.

⁵⁶ Siti Sundari. *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, hlm. 44.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.⁵⁷

Dalam bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya

⁵⁷ Rebekka Dosma Sinaga. *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, Vol. 3, No. 1, hlm. 2.

perusahaan.⁵⁸ *Controlling*, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana.⁵⁹

Ada pula beberapa pendapat para sarjana di bawah ini antara lain: Menurut M. Manullang mengatakan bahwa : “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.⁶⁰

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), OJK mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara

⁵⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Cet.ke-3, 1990, hlm. 58.

⁵⁹ Komarudian. *Enxiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hlm. 165.

⁶⁰ M.Manullang. *Dasat-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 18.

berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.⁶¹ Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa.

Lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan.⁶² Paling tidak ada sembilan fungsi pokok yang dapat dilayani lembaga keuangan bank dan selain bank yakni fungsi kredit, fungsi investasi, fungsi pembayaran, fungsi tabungan, fungsi pengelolaan kas, fungsi penjamin, fungsi perantara, fungsi perlindungan, dan fungsi kepercayaan.⁶³

OJK memerlukan adanya jaminan sumber pembiayaan yang mampu mendukung efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai salah satu unsur menjadikan OJK sebagai lembaga yang independen dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.⁶⁴ Sesuai dengan Pasal 34 ayat 2 UU OJK, Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

⁶¹ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 2.

⁶² Neni sri imaniyati. *Pengantar hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 1.

⁶³ Juli Irmayanto dkk. *Bank dan lembaga keuangan*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2002, hlm. 12.

⁶⁴ Zulkarnain Sitompul. *Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas Sistem Keuangan*, Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan, Medan, 2014, hlm. 16.

Ketentuan tersebut bermakna bahwa pembiayaan kegiatan OJK, sewajarnya didanai secara mandiri yang pendanaanya bersumber dari pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, pembiayaan secara adil harus dibebankan kepada pihak yang secara langsung menerima manfaat dari efektifnya fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh OJK.⁶⁵

Pungutan yang diwajibkan kepada industri jasa keuangan ini diyakini dapat dirasakan manfaatnya kembali oleh industri (*Recycling*) dengan berbagai program kerja OJK yang bernilai tambah pada bidang pengaturan dan pengawasan terintegrasi, perlindungan konsumen dan *Good Governance*. Program kerja yang bernilai tambah itu diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan konsumen terhadap sektor jasa keuangan sehingga mampu menciptakan dan membangun pertumbuhan industri jasa keuangan yang berkelanjutan.⁶⁶

Pungutan OJK ini ditujukan untuk memajukan industri jasa keuangan sesuai dengan tujuan dan fungsi dibentuknya OJK. Apabila pungutan ini dibebankan kepada konsumen atau masyarakat maka berpotensi mengurangi daya saing industri yang pada akhirnya merugikan perusahaan itu sendiri.⁶⁷

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

⁶⁶ <http://www.ojk.go.id/siaran-pers-aturan-pelaksanaan-pungutan-ojk> diakses tanggal 9 Juli 2022 pukul 12.00 WIB.

⁶⁷ <http://www.ojk.go.id/siaran-pers-aturan-pelaksanaan-pungutan-ojk> diakses tanggal 9 Juli 2022 pukul 12.00 WIB.

Terhadap pihak yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan dan/atau dalam pemberesan, dapat dilakukan penyesuaian paungutan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK (selanjutnya disebut PP No. 11 Tahun 2014). Berdasarkan hal tersebut, penetapan besarnya pungutan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan serta kebutuhan pendanaan OJK. Penjelasan Pemberesan yang dilakukan oleh kurator merupakan pemberesan dalam kepailitan, yang merupakan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam sita umum, maka seluruh harta kekayaan debitur akan berada di bawah penguasaan dan pengurusan kurator, sehingga debitur tidak memiliki hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya.⁶⁸

2. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI)⁶⁹ pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa

⁶⁸ Sunarmi. *Hukum Kepailitan*, edisi 2, PT. Sofmedia, Medan, 2010, hlm. 29.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum OJK dibentuk, maka Undang-undangnya harus dibuat terlebih dahulu. Jika mau dibentuk, UU nya harus dibuat dulu, jika tidak OJK tidak punya dasar hukum.⁷⁰

Alasan pembentukan OJK antara lain adalah makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Alasan rencana pembentukan OJK adalah karena pemerintah beranggapan BI, sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi.⁷¹

⁷⁰ Afika Yumya Syahmi. *Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004, hlm.6.

⁷¹ Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan. *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 3, September 2012, hlm. 152.

Secara normatif ada empat tujuan pendirian OJK :⁷²

- a. Meningkatkan dan memelihara kepercayaan public di bidang jasa keuangan;
- b. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan;
- c. Meningkatkan pemahaman public mengenai bidang jasa keuangan; dan
- d. Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.

Menurut Pasal 4 UU OJK, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- b. Serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan tujuan seperti ini diharapkan OJK mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan disektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek globalisasi.⁷³

⁷² Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm.42.

⁷³ TIM Kerja Sama Panitia FEB-UGM dan FE-UI. *Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik*. hlm.29.

Otoritas Jasa Keuangan Indonesia lahir berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang disahkan pada tanggal 22 November 2011, sehingga jelas sekarang landasan kerja, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan hal-hal lain tentang lembaga ini diatur oleh Undang-Undang tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Otoritas Jasa keuangan, pengertian “Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.⁷⁴


3. Asas dan Prinsip Otoritas Jasa Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas *Independensi*, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

⁷⁴ <http://Zulakita.Blogspot.Com/2012/12/Ojk-Dalam-Ketatanegaraan-Indonesia.html>, diakses tanggal 9 Juli 2022

pukul 14.00 WIB

- 
- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Asas *Profesionalitas*, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Asas *Integritas*, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. Asas *Akuntabilitas*, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sesungguhnya tujuan OJK adalah untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, yang mana mengingatkan pemikiran pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar (*Good Corporate Governance*) yang terdiri dari 5 prinsip yang disingkat dengan TARIF, yaitu:⁷⁵

- a. *Transparency* (keterbukaan informasi) Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu;
- b. *Accuntability* (akuntabilitas) Yaitu adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem, kejelasan akan hak dan kewajiban serta wewenang dari elemen-elemen yang ada;
- c. *Responsibility* (pertanggungjawaban) Yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya termasuk masalah pembayaran pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya;
- d. *Independency* (kemandirian) Yaitu mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan

⁷⁵ Bisdan Sigalingging. *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia*, Jurnal Hukum, 2013, Vol. 3, No. 1, hlm. 107.

tekanan atau intervensi dari pihak manapun maupun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan

- e. *Fairness* (kesetaraan atau kewajaran) Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak shareholders dan stakeholders sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Fungsi OJK ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan⁷⁶, yang berbunyi bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi 34 terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kewenangan OJK ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugasnya, OJK memiliki wewenang sebagai berikut:

a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

- 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
- 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa.

b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

- 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
- 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
- 3) System informasi debitur;
- 4) Pengujian kredit (*Credit Testing*); dan
- 5) Standar akuntansi bank.

c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

- 1) Manajemen risiko;
- 2) Tata kelola bank;
- 3) Prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang;
- 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.

d. Pemeriksaan bank.

5. Hubungan Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan

OJK sebagai lembaga otoritas yang dibentuk dari integrasi dua lembaga besar, yaitu Direktorat Pengatur dan Pengawas Perbankan Bank Indonesia dan Bapepam Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan akan menghadapi beberapa persoalan teknis dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai akibat dari peralihan kewenangan dari lembaga yang lama. Selain kendala lambannya waktu, efektifitas lembaga dan cakupan wilayah kerja, OJK menghadapi permasalahan dalam mencapai model integrasi yang optimal karena peran dan kepentingan masing-masing cenderung berbeda yakni antara prinsip

Prudential (prinsip kehati-hatian) pada perbankan dan lembaga keuangan serta *Disclosure* (prinsip keterbukaan) pada pasar modal.

Di perbankan dan lembaga keuangan prinsip *Prudential* merupakan prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, sedangkan dalam pasar modal dikenal prinsip *Disclosure* merupakan prinsip keterbukaan dimana berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal⁷⁷, mesyaratkan untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap putusan pemodal terhadap efek yang dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.

Pada penjelasan umum UU tentang OJK telah tampak adanya kesadaran *Preventif* dari pembentuk UU ini terhadap masalah keterkaitan kewenangan OJK dengan beberapa otoritas lain seperti otoritas moneter dan otoritas fiskal. Hal ini tergambar antara lain dari struktur dan unsur kelembagaan yang secara kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah dan tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 dalam melaksanakan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank

⁷⁷ Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain:

- a. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank.
- b. Sistem informasi perbankan yang terpadu.
- c. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri.
- d. Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya.
- e. Penentuan institusi bank yang masuk kategori *Systemically Important* bank dan data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Selanjutnya dalam Pasal 44 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 hubungan kelembagaan antara lain:

- a. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dengan anggota terdiri atas:
 - 1) Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator.
 - 2) Gubernur Bank Indonesia selaku anggota.
 - 3) Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota.
 - 4) Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota.

- b. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dibantu kesekretariatan yang dipimpin salah seorang pejabat eselon I di Kementerian Keuangan.
- c. Pengambilan keputusan dalam rapat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Dalam hal musyawarah untuk mufakat jika tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

C. Tinjauan Umum Tentang *Financial Technology*

1. Pengertian *Financial Technology*

Salah satu yang tidak asing beberapa tahun terakhir khususnya di dunia bisnis Indonesia adalah *Fintech*. Istilah *Fintech* merupakan singkatan dari *Financial Technology*, jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti teknologi finansial. Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁷⁸

⁷⁸ Nuzul Rahmayani. *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*, Pagaruyuang Law Journal, 2018, Edisi No. 1 Vol. 2, hlm.25

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*Startup*) yang memanfaatkan teknologi *Software*, internet, dan komunikasi.⁷⁹ Bentuk dasar *Fintech* antara lain Pembayaran (*Digital Wallets, Peer To Peer, Payments*), Investasi (*Equity Crowdfunding, Peer To Peer Lending*), Pembiayaan (*Crowdfunding, Micro-Loans, Credit Facilities*), Asuransi (*Risk Management*), Lintasproses (*Big Data Analysis, Predictive Modeling*), Infrastruktur (*Security*).⁸⁰

Konsep *Fintech* mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia.⁸¹

2. Peran *Financial Technology*

Fintech juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku konsumen serta ekspektasi konsumen diantaranya yaitu dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja, serta menyamaratakan bisnis besar dan kecil

⁷⁹ Nofie Iman, *Loc. Cit.*

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto. *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2017, Edisi No.1 Vol. 20, hlm. 134.

sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.⁸²

Selain itu teknologi informasi juga sangat berperan penting terhadap keberadaan *Fintech*.⁸³ Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.

Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan bisnis, memberikan andil yang besar terhadap perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen organisasi. Peranan teknologi informasi dapat berupa salah satu dari berikut:

- a. Teknologi informasi menggantikan peran manusia, dalam hal ini teknologi informasi melakukan otomatisasi terhadap suatu tugas atau proses.

⁸² Muzdalifa, et. al., *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*, Jurnal Masharif al-Syariah:Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, No. 1 Vol. 3, Surabaya, 2018.

⁸³ Pasal 1 angka 5 POJK Nomor 77/POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- b. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses.

Fintech dengan layanan keuangan seperti *Crowdfunding*, *Mobile Payments*, dan jasa transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis *Startup*. Dengan *Crowdfunding*, bisa memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah, bahkan dari orang yang tidak dikenal sekalipun. *Fintech* juga memungkinkan transfer uang secara global atau internasional.

3. Manfaat *Financial Technology*

Perkembangan *Fintech* memberikan beberapa manfaat diantaranya:⁸⁴

- a. Manfaat bagi konsumen:

- 1) Perluasan pilihan produk;
- 2) Peningkatan kualitas layanan;
- 3) Penurunan harga.

- b. Manfaat bagi pelaku bisnis:

- 1) Memperpendek rantai transaksi;
- 2) Meningkatkan efisiensi modal dan resiliensi operasional;

⁸⁴ Bank Indonesia, *Financial Technology Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia*, Bank Indonesia-Fintech Office, hlm. 11.

- 3) Meningkatkan inklusi keuangan;
- 4) Memperlancar arus informasi.

c. Manfaat bagi ekonomi:

- 1) Mempercepat transmisi kebijakan moneter;
- 2) Meningkatkan kecepatan uang beredar;
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Alasan adanya *Fintech* yaitu masyarakat tidak dapat dilayani di industri keuangan tradisional karena perbankan terikat pada aturan yang ketat serta keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu, selain itu juga alasan adanya *Fintech* karena masyarakat mencari alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional karena masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan serta biaya layanan keuangan yang efisien dan menjangkau masyarakat luas.⁸⁵

4. Jenis *Financial Technology*

Financial Technology memiliki beberapa jenis diantaranya:

a. *Management Aset*

Platform Expense Management System membantu berjalannya usaha lebih praktis dan efisien. Semua rekapan pergantian biaya yang

⁸⁵ Muliaman D. Hadad. *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, Pelita Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 4.

semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.

b. Crowd Funding

Crowd Funding adalah startup yang menyediakan *Platform* penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya.

c. E-Money

E-Money atau uang elektronik adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet elektronik. Uang ini umumnya bisa digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi.

d. Insurance

Jenis *Startup* yang bergerak di bidang *Insurance* ini cukup menarik. Karena biasanya asuransi yang kita ketahui selama ini merupakan asuransi konvensional, di mana kita mensisihkan sejumlah uang perbulan sebagai iuran wajib untuk mendapatkan manfaat dari



asuransi tersebut di masa depan, jenis asuransi *Startup* tidak semua berjalan demikian.

e. *Peer to Peer Lending*

Peer to Peer Lending adalah startup yang menyediakan platform pinjaman secara online. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan startup jenis ini.

f. *Payment Gateway*

Payment Gateway memungkinkan masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital (*Digital Payment Gateway*) yang dikelola oleh sejumlah *Startup*, dengan demikian akan meningkatkan volume penjualan *e-commerce*.

g. *Remittance*

Remittance adalah jenis *Startup* yang khusus menyediakan layanan pengiriman uang antar negara. Banyak didirikannya *Startup Remittance* ini dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki akun atau akses perbankan. Adanya *Startup* jenis ini sangat membantu

para tenaga kerja Indonesia salah satu anggota keluarganya berada di luar negeri, karena proses pengiriman yang mudah dan biaya lebih murah.

h. Securities

Saham, forex, reksadana, dan lain sebagainya, merupakan investasi yang sudah tidak asing lagi didengar. Securities dapat dikatakan sebagai jenis *Startup* yang menyediakan *Platform* untuk berinvestasi saham secara online.

5. Potensi Risiko dan Manfaat *Fintech* di Indonesia

Masing-masing jenis *Fintech* memiliki potensi risiko sesuai dengan proses bisnisnya. Secara umum, risiko yang mungkin muncul dari perusahaan *Fintech* di Indonesia yaitu risiko penipuan (*Fraud*), risiko keamanan data (*Cybersecurity*), risiko ketidakpastian pasar (*Market Risk*).

a. Digital Payment

Perusahaan *Fintech* digital payment memberikan layanan berupa pembayaran transaksi secara *Online*. Perusahaan penyedia layanan ini pada umumnya berbentuk dompet virtual yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk mempermudah transaksi secara online antara

konsumen dan pemilik usaha atau antar-pelaku usaha. Penggunaan dompet virtual atau *e-wallet* banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam transaksi *e-commerce*.

Potensi kerawanan dalam proses bisnis:

- 1) Terjadi kegagalan transaksi ketika dana telah ter-debet;
- 2) Pencurian data saat konsumen melakukan transaksi yang dilakukan oleh *Cyber Criminal*;
- 3) Kemungkinan terjadi penyalahgunaan data oleh pihak yang memiliki data keuangan konsumen;
- 4) Ketika melakukan pembayaran secara *online* terjadi tindak kejahatan sim *Swap* (kejahatan dengan modus menukar kartu sim pada ponsel) untuk mendapatkan kode otentikasi.

Manfaat daripada *Digital Payment* yaitu:

- 1) Dengan menggunakan layanan *Digital Payment* maka akan memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam bertransaksi;
- 2) Mendapatkan tawaran promosi, karena *Fintech* dapat bekerjasama dengan merchant, pelaku usaha, untuk memberi promosi dan penawaran yang menarik;

- 3) Kemudahan dalam melakukan perencanaan keuangan dan mencatat arus pengeluaran karena semuanya tercatat oleh sistem.

Potensi Risiko penggunaan digital payment adalah:

- 1) Keamanan data konsumen ataupun data transaksi yang dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab;
- 2) Kesalahan transaksi ataupun kesalahan nominal akibat sistem infrastruktur yang meliputi *Software Management*, *Network* dan *Security Management* apabila tidak berjalan baik.

b. Financing dan Investment

Merupakan perusahaan *Fintech* yang memberikan layanan *Crowdfunding* dan *Peer-to-Peer Lending* (P2P Lending). *Fintech Crowdfunding* umumnya melakukan penghimpun dana untuk suatu proyek maupun untuk penggalangan dana sosial, sedangkan P2P Lending biasanya memfasilitasi pihak yang membutuhkan bantuan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman.

Potensi Kerawanan dalam Proses Bisnis:

- 1) Kemungkinan terjadi *data loss* yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab ketika data konsumen dimasukkan kedalam database perusahaan penyedia layanan;
- 2) Warga Negara Asing dapat mendaftarkan diri sebagai investor, jika terjadi sengketa maka penyelesaiannya harus memperhatikan ketentuan antar negara;
- 3) Informasi mengenai prosedur dan tata cara penilaian kredit oleh perusahaan penyedia layanan sering kurang lengkap dijelaskan sehingga rawan terjadi permasalahan;
- 4) Tidak dijamin oleh asuransi.

Manfaat *financial* dan *investment*:

- 1) Dapat menekan biaya dan lamanya proses waktu peminjaman yang seringkali dikeluhkan oleh konsumen jika mereka mengajukan peminjaman kredit ke bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya;
- 2) Kemudahan berinvestasi sekaligus menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada yang ada di pasar.

Risiko *Financial* dan *Investment*:

1) Risiko gagal bayar, kesalahan pada penilaian risiko peminjam kredit dan kemudian menyebabkan kerugian terhadap para investor.

2) Kurangnya memperhatikan kecukupan informasi yang diberikan oleh perusahaan *Fintech* kepada investor, konsumen dan pihak yang akan ditawarkan produknya secara online.

c. Account Aggregator

Layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi dari beragam akun perbankan, jenis *Fintech Account Aggregator* ini akan menawarkan layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi melalui satu platform saja.

Unsur Kerawanan dalam Proses Bisnis:

- 1) *Platform* mengalami *error* pada saat digunakan dikarenakan kurangnya manajemen *Software* perusahaan;
- 2) Apabila manajemen *Software* perusahaan tidak terkelola dengan baik, dapat mengakibatkan transaksi tidak diperbaharui dengan baik pula;
- 3) Hilangnya database konsumen setelah informasi didaftarkan pada *Platform*;

- 4) Ada bank-bank tertentu yang tidak dapat diakses karena sistem keamanan bank yang terus diperbaharui dan perusahaan *Fintech* harus ikut menyesuaikan.

Manfaat *Account Aggregator*:

- 1) Kemudahan bertransaksi dengan hanya menggunakan satu platform;
- 2) Membantu pelaporan keuangan

Risiko *Account Aggregator* :

- 1) Dengan memberikan informasi akun-akun perbankannya kepada *Platform Fintech*, kemungkinan memiliki potensi risiko besar. Apabila perusahaan tidak memiliki sistem keamanan data yang kuat, maka konsumen rentan terhadap kejahatan perbankan;
- 2) Risiko dimana perusahaan *Fintech* atau pihak luar yang tidak bertanggungjawab dapat menyalahgunakan data pribadi konsumen yang bersifat sensitif.

D. Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan kantor perwakilan di Provinsi Riau di Pekanbaru, pada Tanggal 7 Januari 2014. Untuk sekarang OJK Pekanbaru ber-alamat di Jl. Arifin Ahmad No.35, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125.

Tugas OJK mulai efektif pada Tahun 2014. Melakukan pengawasan terhadap seluruh lembaga keuangan di Riau tidak hanya terbatas pada perbankan, tetapi juga terhadap non bank yang ada di Riau.

Visi Otoritas Jasa Keuangan ialah :

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi Dari Otoritas Jasa Keuangan Adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK Pekanbaru juga mengikuti ketentuan umum tersebut sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yaitu terhadap lembaga keuangan dan lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan non bank.

Sedangkan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan antara lain, adalah dibidang pengaturan dan pengawasan di bidang lembaga keuangan dan lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan non bank.

Tugas dan wewenang tersebut senantiasa dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru, dalam rangka untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan dan lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan non bank yang ada di Kota Pekanbaru.

Salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk melakukan perlindungan konsumen dan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya ini, maka Otoritas Jasa Keuangan bewenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.

- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didasarkan kepada 3 (tiga) landasan, yaitu:

1. Landasan filosofis, mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia.
2. Landasan yuridis, yaitu:
 - a. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang.
3. Landasan sosiologis, yaitu:
 - a. Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta inivasi finansial telah menciptakan

sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.

- b. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan, menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.
- c. Banyak permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, dan belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.⁸⁶

Pekembangan Otoritas Jasa Keuangan memang diperlukan dalam rangka untuk mengawasi kinerja lembaga keuangan dan lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan non bank, yang semakin hari semakin berkembang dan membutuhkan pemantauan dari lembaga independen, yakni OJK. Untuk mengantisipasi jangkauan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan dan lembaga keuangan non bank, maka di daerah dibentuk perwakilan OJK, sebagaimana halnya di Kota Pekanbaru.

Pembentukan OJK Pekanbaru didasari oleh perkembangan lembaga keuangan, baik bank maupun non bank sangat pesat di daerah, maka tugas-tugas OJK tersebut

⁸⁶ Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 270.

sudah semakin luas, sehingga diperlukan cabang atau perwakilan OJK untuk mengantisipasi hal tersebut.

Sebagaimana biasa struktur organisasi yang ada pada suatu instansi, maka organisasi Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru juga demikian, yakni yang terdiri dari pimpinan dan bidang pengawasan, bidang lembaga keuangan non bank, Pengawasan, dan bidang edukasi dan perlindungan konsumen.

Struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Pekanbaru terdiri dari:

- a. Pimpinan/Kepala OJK
- b. Bagian Pengawasan Bank dan Non Bank
- c. Bidang Pengawasan Pasar Modal
- d. Subbagian Pengawasan
- e. Subbagian Pasar Modal
- f. Subbagian Administrasi
- g. Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen
- h. Ditambah dengan pegawai personalia yang bertugas menyelesaikan administrasi perkantoran.

Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Pekanbaru bertugas mengatur dan memberikan petunjuk atas tugas-tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Bidang pengawasan, melakukan tugas pengawasan terhadap operasional lembaga keuangan baik bank maupun non bank, mulai dari perizinan sampai dengan pelayanan yang diberikan kepada konsumen atau masyarakat.

Bidang lembaga keuangan non bank, melakukan tugas pembinaan dan petunjuk terhadap lembaga keuangan non bank, seperti asuransi, perusahaan pembiayaan, dan sebagainya, yang perlu dilakukan pemantauan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Bidang Pengawasan, melakukan tugas-tugas Pengawasan terhadap lembaga keuangan baik bank maupun non bank, terhadap administrasi, pelaporan, pelayanan dan perlindungan terhadap konsumen atau nasabah.

Bagian edukasi dan perlindungan konsumen, melakukan tugas-tugas sosialisasi, pelatihan-pelatihan, serta memantau terhadap perlindungan konsumen yang dilakukan oleh lembaga keuangan, agar tidak merugikan konsumen atau nasabah.

Bidang personalia, bertugas menyelesaikan administrasi perkantoran, yang meliputi pembuatan laporan, surat-menyurat, dan administrasi yang berhubungan dengan tugas-tugas OJK dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan Pengawasan terhadap lembaga keuangan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Nasabah *Financial*

Daring di Pekanbaru

Kasus dalam tindakan penagihan pinjaman uang yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbukti tidak sesuai dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Asas ini berkaitan permasalahan jaminan kerahasiaan data-data konsumen yang dilanggar oleh perusahaan dalam tindakan penagihan pinjaman uang kepada konsumen. Tindakan-tindakan penagihan pinjaman uang kepada konsumen dengan cara menyebarkan data-data pribadi seperti nomor telepon, melakukan pengancaman, dan lain-lain yang terdapat di *Smartphone* milik konsumen tanpa seizin dari konsumen merupakan sebuah fakta-fakta bahwa hak-hak yang dimiliki konsumen dan harus dilindungi oleh perusahaan pinjaman online tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen, diantaranya adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Mengenai perlindungan nasabah pinjaman *Fintech*, dijelaskan oleh Ibu Rahmadhani selaku Karyawan bagian Divisi Pengawas perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa ialah :

“Banyak sekarang ini pelaku-pelaku usaha pinjaman *Online* yang berbuat curang kepada nasabah, sudah seharusnya perusahaan-perusahaan *Fintech P2P Lending* tersebut selaku penyelenggara *Fintech P2P Lending* tidak diperkenankan

memberikan data atau informasi mengenai nasabah ke pihak ketiga, kecuali atas persetujuan nasabah. Dan pihak OJK tidak membiarkan itu terjadi karena OJK merupakan payung hukum disektor keuangan sebagai lembaga yang berwenang memberikan sanksi administrasi berupa pembekuan izin usaha hingga pencabutan izin usaha jika perusahaan tidak mentaati jangka waktu 3 bulan yang diberikan OJK terhadap perusahaan yang harus memperbaiki SOP perusahaannya.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Rahmadhani Selaku Divisi Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru, Rabu 20 Juli 2022, 10.23 WIB)⁸⁷

Peran OJK sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan, yang memiliki tujuan melindungi konsumen dari tindakan yang melanggar hak-hak konsumen yang terjadi pada perusahaan *fintech* dinilai dapat merugikan kepentingan konsumen. Hal ini seperti ditentukan dalam Pasal 4 huruf c UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah agar dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam di sektor jasa keuangan. Perlindungan ini dimaksudkan agar dapat memberikan rasa aman terhadap konsumen sebagai pengguna jasa keuangan. Konsumen *Fintech* sebagai pengguna jasa keuangan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadinya pada perusahaan *Fintech* yang memberikan jasa keungan kepadanya.

OJK bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di bidang jasa keuangan, Untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal. Sehingga visi OJK dapat terwujud yaitu menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen

⁸⁷ Hasil Wawancara Ibu Rahmadhani Selaku Divisi Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Kota Pekanbaru.

dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Mengenai pengawasan pelaku usaha jasa keuangan nasabah pinjaman *fintech*, dijelaskan oleh Bapak Nursalmi selaku karyawan bagian Sub Administratif menjelaskan bahwa :

“OJK melalui Satgas Waspada Investasi secara rutin melakukan koordinasi dengan Menkominfo untuk melakukan pemblokiran website dan aplikasi dari pinjaman online yang ilegal, dari sini OJK tidak terlepas dalam melakukan pemantauan/pengawasan para pelaku usaha pinjaman online fintech, dari pengawasan ini pihak pelaku usaha pinjaman online tidak bisa sembarang melakukan tindakan-tindakan diluar batas kepada nasabah, karena setiap kegiatan pelaku pinjaman online mendapat pantauan melalui OJK, apalagi tindakan seperti: menyebarkan data-data nasabah,tindakan kekerasan itu semua ada konsekuensinya.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Nursalmi Selaku Bagian Sub Administratif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pekanbaru, Rabu 20 juli 2022, 11.31 WIB).⁸⁸

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Nursalmi Selaku Bagian Sub Administratif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pekanbaru, Rabu 20 juli 2022, 11.31 WIB.

layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech) kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya. Aturan mengenai penyelenggaraan pinjam meminjam atau yang lazim disebut *Peer To Peer Lending* diantaranya adalah mengenai pemodal, kepemilikan penyelenggara alias penyedia pinjaman berbasis online, badan hukum yang mereka bentuk, dan modal yang harus disetorkan.⁸⁹

Peraturan ini juga mengatur mengenai izin. Meski perusahaan yang bergerak di bidang IT itu telah terdaftar di OJK, dalam hal mengadakan jasa pinjam meminjam, maksudnya melakukan praktik pinjam meminjam secara online, perusahaan itu juga harus mengajukan izin terlebih dahulu. Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech) kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya. Penyelenggara dalam melakukan usahanya wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar mempunyai hak dan kewajiban yaitu:⁹⁰

1. Pemberi pinjaman

- a. Kewajiban bagi pemberi pinjaman dalam praktik Fintech berbasis *Peer to Peer Lending* antara lain:

⁸⁹ Firman Wijaya. *Hukum Pinjam Meminjam Online*, melalui <https://uangteman.com>, diakses pada 2 Juli 2022, Pukul 14.15 Wib.

⁹⁰ *Ibid.*

- 1) Diwajibkan untuk mengisi data mengenai identitas diri sebagai pemberi dana pada platform *Fintech* seperti nama, nomer identitas, alamat, nomor telepon, dan besarnya pendanaan yang akan diberikan kepada penerima pinjaman;
 - 2) Diwajibkan untuk mengisi perjanjian elektronik antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui bantuan penyelenggara.
 - 3) Diwajibkan untuk mengirim dana sebagaimana besarnya pada tagihan sistem tepat waktu.
- b. Hak yang diperoleh pemberi pinjaman dalam praktik *Fintech* berbasis Peer to Peer Lending antara lain:
- 1) Mendapatkan bunga atas pendanaan yang dilakukan sebesar besarnya bunga yang diperjanjikan.
 - 2) Mendapatkan laporan atas penggunaan dana oleh penerima pinjaman baik via email maupun sms. Memiliki virtual account dari Penyelenggara yang dipergunakan untuk menyalurkan dana yang akan dipinjamkan dan untuk mendapatkan pengembalian atas dana yang telah disalurkan.

2. Penerima Pinjaman

a. Kewajiban

Kewajiban bagi penerima pinjaman dalam praktik Fintech berbasis Peer to Peer Lending antara lain :

- 1) Wajib mengisi dokumen yang disediakan platform penyelenggara dan memasukkan data-data yang dibutuhkan dengan jelas, jujur dan rinci mengenai identitas serta penggunaan dana yang akan diajukan dipinjamkan;
- 2) Untuk mengisi perjanjian elektronik dengan pemberi pinjaman melalui bantuan penyelenggara.
- 3) Memberikan laporan atas penggunaan dana melalui platform penyelenggara sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.
- 4) Memberikan fee sebesar berapa 5% kepada platform Fintech sebagai penyelenggara tergantung dengan pinjaman yang diajukan yaitu pinjaman personal atau pinjaman bisnis.
- 5) Wajib membayar angsuran peminjaman sesuai besarnya tagihan pada penerima pinjaman tepat waktu.

b. Hak

Hak yang diperoleh penerima pinjaman dalam praktik Fintech berbasis Peer to Peer Lending antara lain:

- 1) Memperoleh data sebagai bentuk transparansi penerimaan pinjaman yang diberikan oleh penyelenggara platform fintech yang berisi data- data seperti identitas pemeberi dana, verivikasi pemberian dana, biaya adminitrasi yang digunakan pada platform Fintech.
- 2) Memperoleh dana yang bersih dan terbebas dari money laundry.
- 3) Memiliki escrow account dari penyelenggara yang dipergunkan untuk pelunasan pinjaman.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian pihak penyelenggara berkewajiban menemukan penerima pinjaman yang cocok dengan pemberi pinjaman dengan cara menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para pemberi pinjaman sehingga pemberi pinjaman hanya bisa memilih penerima pinjaman berdasarkan portofolio analisis yang ditawarkan oleh penyelenggara. Kewajiban tersebut lahirlah hak bagi penyelenggara sebagai penerima kuasa dari pemberi dana untuk dapat mengelola dana pemberi pinjaman untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang dianggap cukup berkualitas dari hasil analisis dan hasil seleksi penyelenggara.

Pemberi pinjaman berkewajiban memberikan kuasa kepada pihak penyelenggara agar dapat mengelola dana kemudian dana tersebut disalurkan kepada pihak penerima pinjaman. selain itu pemberi pinjaman juga wajib membayar Pajak Penghasilan (Pph)

atas dana yang dipinjamkan. 40 Hak bagi pemberi pinjaman adalah mendapatkan menerima kembali dana yang telah disalurkan kepada penerima pinjaman dengan bunga yang telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan dengan tepat waktu melalui platform dari penyelenggara.

Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan dana pinjaman kepada penerima pinjaman. Hak pemberi pinjaman adalah menerima angsuran pembayaran dari penerima pinjaman pada waktu yang telah disepakati bersama dan juga menerima bunga pinjaman dari penerima pinjaman. Bagi penerima pinjaman berhak menerima dana dari pemberi pinjaman untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kewajiban penerima pinjaman adalah membayar angsuran dana kepada penerima pinjaman beserta bunga yang telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan. Selain itu penerima pinjaman juga wajib membayarkan jasa kepada penyelenggara atas dana yang telah dapat dicairkan.

Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi bahwa perjanjian hanya ada antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Dalam hal ini tidak pernah ada perjanjian antara penyelenggara dengan penerima pinjaman hanya ada dokumen untuk memenuhi kelengkapan syarat dari penyelenggara. Sebagai penyelenggara layanan Fintech berbasis P2PL memiliki kewajiban baik bagi pemberi pinjaman maupun kepada penerima pinjaman yaitu menyediakan platform yang jujur, jelas, dan tidak

menyebabkan bagi para pihak yang menggunakan layanan pinjam meminjam secara online melalui platform yang disediakan oleh penyelenggara.

Hadirnya pinjaman online memberikan angin segar bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan mengambil kredit. Namun, sejumlah resiko pinjaman online perlu dicermati calon nasabah yang ingin memanfaatkan pinjaman online. Hadirnya fintech menggoyang dunia kredit di Indonesia. Proses kredit yang biasanya membutuhkan waktu 1 minggu untuk cair, sekarang bisa disetujui dalam hitungan jam oleh perusahaan pinjaman online. Namun, sesuatu yang baru dan inovatif, selalu ada sisi positif dan negatif. Muncul banyak keluhan di media tentang cara penagihan pinjaman online yang dianggap tidak sesuai ketentuan dan melanggar privacy.

B. Pengawasan Hukum *Financial Daring* di Indonesia

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, sedangkan Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak

asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁹¹ Ada 4 (empat) unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :⁹²

1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya
2. Jaminan kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan
4. Adanya sanksi bagi pihak yang melanggarnya.

Seiring dengan tumbuh pesatnya bisnis layanan keuangan berbasis teknologi atau akrab disebut Financial Technology, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya bisnis tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa

⁹¹ *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, diterima dari <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 4 Juli 2022

⁹² *Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum*, diterima dari <https://www.slideshare.net/Lisastwt/hakikat-pentingnya-perlindungan-dan-penegakkan-hukum> diakses pada 10 Juli 2022

keuangan. Lebih jelas Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Apabila mengacu pada kedua pasal tersebut, OJK adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya industri Fintech, salah satunya layanan pinjaman uang berbasis Fintech atau Fintech P2PL yang merupakan bagian Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh OJK.⁹³

Perlindungan hukum terhadap debitur pada layanan pinjam uang berbasis *Financial Technology* atau bisa disebut *Fintech P2PL* saat ini menjadi sorotan seiring dengan banyaknya aduan di masyarakat. Pada dasarnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengajukan pinjaman secara mudah, cepat dan praktis, serta turut membantu perekonomian dengan percepatan inklusi keuangan berbasis teknologi.

Dalam hal upaya perlindungan konsumen terhadap penyelenggaraan *Fintech P2PL* di Indonesia saat ini terdapat peraturan yang mengatur terhadap penyelenggaraan

⁹³ Ernasari,dkk. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), Diponogoro law Journal Vol.6, No. 1, Juni 2017.

kegiatan ini, pelaku usaha atau penyelenggara *Fintech P2PL* wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan OJK ini meliputi kelembagaan, pendaftaran, perizinan, batasan pemberian pinjaman dana, tata kelola teknologi informasi penyelenggara, batasan kegiatan, manajemen resiko, laporan serta edukasi perlindungan konsumen.

Meskipun sudah dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang kegiatan pinjaman uang berbasis teknologi ini melalui POJK Nomor 77 Tahun 2016 bukan berarti kegiatannya tanpa masalah, banyak permasalahan yang muncul hingga menjadi pemberitaan nasional karena banyaknya aduan di masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Pada 23 Maret 2019 mengumumkan telah menerima sekitar 3000 pengaduan terkait permasalahan penyelenggaraan *Fintech P2PL* yang telah mereka terima sejak Mei 2018. Berdasarkan pengaduan-pengaduan tersebut, LBH Jakarta menemukan banyak pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban pengguna aplikasi pinjaman online atau *Fintech P2PL* ini, sebagian besar mengalami tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan penyelenggara aplikasi *Fintech P2PL*, hal itu meliputi, namun tidak terbatas pada :

1. Penyebaran data pribadi melalui media elektronik (Pelanggaran Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)
2. Pengancaman (Pasal 368 KUHP)

3. Penipuan (Pasal 378 KUHP)
4. Fitnah (Pasal 311 Ayat (1) KUHP)
5. Pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Luthfi selaku kepala kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Pekanbaru mengenai Investigasi banyaknya debitur yang menjadi Korban ialah sebagai berikut :

“Menanggapi permasalahan ini OJK sebagai regulator melakukan investigasi dalam mengungkap permasalahan yang terjadi, dan dari hasil investigasi tersebut ditemukan banyaknya debitur yang menjadi korban merupakan pengguna aplikasi pinjaman yang tidak legal atau tidak terdaftar izin usahanya di OJK. OJK menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan pengajuan pinjaman diantaranya sebelum mengajukan pinjaman perlu mencari tahu terlebih dahulu mengenai izin usaha dari penyelenggara Fintech P2PL yang akan dipilih, apakah legal atau tidak”. (Hasil Wawancara dengan bapak Muhammad Luthfi Selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan /OJK Kota Pekanbaru, Kamis 21 Juli 2022, 09.21 WIB).⁹⁴

Menanggapi permasalahan pada Fintech P2PL yang saat ini ramai diperbincangkan, OJK telah melakukan penelusuran untuk mengetahui penyebab dari banyaknya laporan yang merasa menjadi korban terhadap layanan *Fintech P2PL* ini, dan hasilnya dari laporan tersebut yang masuk di OJK adalah debitur yang menggunakan aplikasi pinjaman ilegal atau yang tidak berizin. Adapun penyebab

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Muhammad Luthfi Selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan /OJK Kota Pekanbaru, Kamis 21 Juli 2022, 09.21 WIB

banyaknya korban *Fintech P2PL* ilegal tersebut berawal dari banyak debitur yang tergiur ketika mendapatkan SMS Spam maupun iklan pada saat browsing internet yang menawarkan pinjaman online yang menggiurkan, dari hal ini biasanya debitur penasaran melakukan coba-coba untuk mengajukan pinjaman tetapi tidak memperhartikan syarat dan ketentuan pinjaman maupun resiko yang akan diterima. Dari hasil coba- coba ini ternyata beberapa debitur merasa ketagihan dan melakukan pinjaman kembali namun di aplikasi lain yang berbeda, dan hal inilah yang menjadikan banyaknya debitur mulai terjerat hutang dan akhirnya gagal bayar karena tidak hanya mencoba pada satu aplikasi pinjaman saja, bahkan ada laporan dimana debitur mengajukan pinjaman pada lebih dari 10 aplikasi pinjaman yang berbeda dimana karena berawal dari meminjam satu lalu menutupinya dengan meminjam di aplikasi lain dan terus menerus hingga terlilit hutang.

Banyaknya debitur yang mencoba menghindari penagihan atau *Collection* mengakibatkan penyelenggara *Fintech P2PL* ilegal melakukan upaya penagihan yang disertai tindakan melawan hukum, seperti diantaranya melakukan ancaman, meneror dengan melakukan telepon berkali-kali bahkan menyalahgunakan data pribadi debitur untuk menagih hutang.

Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya, sedangkan data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat

diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat dikatakan bahwa identitas dalam melakukan perjanjian pinjaman *Fintech P2PL* termasuk kedalam kategori data pribadi, yang dimiliki oleh pemilik data atau debitur pada penyelenggaraan perjanjian pinjaman *Fintech P2PL*. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, menyebutkan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan pada saat:

1. Perolehan dan pengumpulan;
2. Pengolahan dan penganalisisan;
3. Penyimpanan;
4. Penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan
5. Pemusnahan.

Penggunaan dan pengungkapan data konsumen atau debitur oleh penyelenggara *Fintech P2PL*, termasuk pengungkapan pada pihak ketiga, hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan konsumen atau debitur bersangkutan. Pengecualian atas persetujuan dilakukan dalam hal pengungkapan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sejalan pula dengan ketentuan dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

“Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”.

Pemilik data pribadi, menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, berhak atas kerahasiaan data miliknya; berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi; berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik. Hal terkait hak ini diatur dalam Pasal 26.

Setiap penyelenggaran sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi. Adapun informasi yang harus disampaikan antara lain:

1. Alasan atau penyebab kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dapat dilakukan secara elektronik,
2. Harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan,
3. Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut.

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kerahasiaan data oleh penyelenggara Fintech P2PL dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK Nomor 77 Tahun 2016 dari mulai peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan

usaha, dan pencabutan ijin. Dari sisi konsumen, berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang yang dilanggar haknya berdasarkan ketentuan dalam Ayat (1) (penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul, jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Dalam hal upaya perlindungan terhadap debitur atau konsumen, OJK sebagai regulator telah menuangkan prinsip dasar yang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 POJK 77/2016, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:

- a. Transparansi;
- b. Perlakuan yang adil;
- c. Keandalan;
- d. Kerahasiaan dan keamanan data; dan
- e. Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Selain itu wajib juga memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, POJK Perlindungan Konsumen dan POJK Layanan Pengaduan Konsumen.

Dalam upaya memberikan kerahasiaan dan keamanan data sesuai dengan prinsip dasar perlindungan pengguna *Fintech P2PL* yang tertuang pada Pasal 29 POJK 77/2016 untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi, OJK telah melakukan pembatasan akses terhadap setiap penyelenggara seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Contohnya, bila melakukan pinjaman Rp1 juta, maka maksimum jumlah yang dikembalikan adalah Rp2 juta. Besar bunga yang telah disepakati anggota AFPI adalah 0,8% per hari dan batasan sebesar 0,8% ini terdiri dari bunga, biaya transfer antar bank, biaya verifikasi, denda dan lainnya.

Biaya pinjaman dan bunga pada *Fintech P2PL* bila dibandingkan dengan jenis-jenis pinjaman lainnya memang cenderung lebih tinggi, hal ini wajar mengingat risiko pada penyelenggaraan *Fintech P2PL* cukup tinggi. Perjanjian pada pinjaman *Fintech P2PL* adalah perjanjian perdata antara pemberi dan penerima pinjaman. Apabila tidak sepakat dengan besarnya bunga (biaya pinjaman), sebaiknya tidak melakukan transaksi. Tetapi apabila sudah sepakat, maka ada kewajiban dari masing-masing pihak.

Selain mengatur dan menyepakati besaran bunga dengan penyelenggara *Fintech P2PL* Mulai Februari 2019 lalu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) juga telah melakukan sertifikasi tenaga penagihan atau debt collector. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses penagihan pinjaman pada *Fintech P2PL* yang beberapa waktu lalu sempat ramai diadukan masyarakat.

Tidak hanya melakukan sertifikasi kepada tenaga penagih atau *Debt Collector*, AFPI juga akan melakukan pembekalan kepada seluruh *Stakeholder* pelaku bisnis pinjaman berbasis *Fintech P2PL*, mulai dari jajaran direksi, komisaris, pemegang saham, serta pihak lain yang terlibat.

Dalam pelaksanaan pinjaman uang berbasis *Financial Technology* atau *Fintech P2PL* terdapat hubungan hukum para pihak meliputi Pemberi pinjaman atau kreditur, pelaku usaha atau penyelenggara, dan penerima pinjaman atau debitur. Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan meletakkan “kewajiban” pada pihak lainnya.⁹⁵ Dimana hubungan hukum dalam pelaksanaan *Fintech P2PL* lahir dari suatu perjanjian.

Secara konvensional, perjanjian dapat terjadi melalui tindakan langsung ataupun tidak langsung dari kedua belah pihak yang masing-masing berperan baik bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri atau sebagai bertindak untuk dan atas nama sebuah perusahaan yang diwakilinya. Dimana pihak pertama melakukan penawaran (*Offeror*) diterima oleh penerima (*Offeree*) dengan kondisi-kondisi hukum yang jelas serta bertujuan menciptakan suatu hubungan hukum (*Rechtsbetrekking*) kondisi-kondisi yang dimaksud adalah adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan sebab yang halal.⁹⁶

⁹⁵ Titik Triwulan Tutik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 221.

⁹⁶ *Ibid.*

Layanan *Fintech P2PL* Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata, perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (Kreditur) dan penerima pinjaman (Debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pada dasarnya pihak penerima pinjaman (Debitur) berkewajiban untuk membayar utang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Jika debitur terlambat membayar utang dan sudah jatuh tempo, maka hal ini dapat dikenakan denda sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan jika debitur masih tidak mempunyai iktikad baik untuk membayar utang, kreditur berhak untuk menggugat debitur atas dasar wanprestasi (cidera janji). Langkah hukum dan solusi yang tepat atas permasalahan ini mengenai permasalahan pinjaman yang sudah jatuh tempo berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati, debitur memang harus bertanggung jawab, yaitu dengan mengusahakan penyelesaian utang tersebut. Adapun apabila debitur memiliki permasalahan tidak dapat melunasi pinjaman sesuai waktu yang diperjanjikan maka

debitur dapat hubungi penyelenggara *Fintech P2PL* atau pihak pemberi pinjaman pada aplikasi tersebut, untuk membicarakan mengenai penyelesaian tunggakan tersebut. Debitur juga dapat berupaya untuk meyakinkan pihak penyelenggara untuk menempuh upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu dengan tidak menyelesaikan pinjaman yang bermasalah kepada pihak ketiga atau kepada debt collector. Selain upaya-upaya tersebut, debitur diharapkan tidak menghindar dari kewajiban dan tidak berupaya menghilangkan jejak.

Fintech P2PL merupakan bagian dari (*Fintech startup*) yang termasuk kedalam kategori non PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan), sampai dengan saat ini kategori ini belum ditentukan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen jika pengaduan atau permasalahannya tidak dapat diselesaikan oleh penyelenggara *Fintech* itu sendiri. Berbeda dengan Penyelesaian sengketa pada *Fintech* yang dikategorikan sebagai PUJK (*Fintech 2.0*) yang mana mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan melalui internal PUJK (mekanisme Internal Dispute Resolution), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), dan fasilitasi terbatas dari OJK. Sehingga hal ini yang menjadi kelemahan dalam upaya penyelesaian sengketa pada *Fintech* non PUJK termasuk diantaranya sengketa pada *Fintech P2PL* yang belum memiliki kepastian hukum yang jelas.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *Das Sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-

aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁹⁷

Dalam upaya menjamin kepastian hukum saat ini OJK bersama dengan asosiasi dan penyelenggara *Fintech P2PL* yang saat ini telah terdaftar sedang menyusun mengenai standar mekanisme pelaksanaan *Internal Dispute Resolution* (IDR) dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Tujuannya agar konsumen pengguna layanan P2PL mendapatkan kejelasan atau kepastian hukum atas penanganan pengaduan dan sengketa. Selain itu, salah satu hal yang dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa pada penyelenggaraan *Fintech P2PL* adalah *Online Dispute Resolution* (ODR). ODR merupakan sistem penyelesaian sengketa yang memanfaatkan sarana teknologi informasi, contohnya seperti telepon, email, aplikasi, webchat, dan video conference.

Peranan sebagai pengawasan dalam hal ini adalah OJK akan mengawasi pelaksanaan aturan-aturan terkait penyelenggaraan *Fintech* Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, dikaitkan dengan Teori perlindungan hukum, maka ada upaya-upaya yang dilakukan oleh OJK yakni:

- a. Upaya Preventif

⁹⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2000, hlm. 158.

- 1) Pastikan meminjam di perusahaan yang telah terdaftar atau berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Debitur perlu memastikan dan memperhatikan dengan seksama legalitas penyelenggara *Fintech P2PL* sebelum mengajukan pinjaman dengan mencari tahu legalitas dan izin penyelenggara dengan mengakses *website* publikasi OJK dengan alamat : <https://www.ojk.go.id> dan mencari laman “*Perusahaan Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK*”. Lebih jelasnya, calon pengguna juga dapat menghubungi call center OJK dengan nomor 157.

- 2) Meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan

Debitur harus bijak dan menyadari kemampuan finansial pada saat akan mengajukan pinjaman. Debitur juga perlu untuk mempertimbangkan kembali, apakah benar-benar membutuhkan pinjaman tersebut atau tidak, sehingga sangat dianjurkan agar meminjam sesuai kebutuhan dan menghitung kemampuan untuk membayarnya kembali. Sebaiknya perlu di perhatikan jumlah pinjaman total seseorang tidak melebihi 30-40% dari penghasilan yang didapatnya per bulan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kesulitan dalam membayar kewajiban dan tagihan di kemudian waktu.

- 3) Membaca dan memahami seluruh informasi, kewajiban serta syarat dan ketentuan yang tercantum pada kontrak

Sebelum kesepakatan pemberian pinjaman terjadi, sebaiknya debitur memastikan telah membaca dan memahami semua informasi secara seksama yang tertuang pada kontrak penyelenggara Fintech P2PL. Informasi yang wajib diperhatikan antara lain adalah ;

- a) Besarnya tingkat bunga pinjaman yang dikenakan,
 - b) Biaya-biaya yang harus dibayar, jatuh tempo pembayaran cicilan,
 - c) Syarat dan ketentuan,
 - d) Keamanan data,
 - e) Kontak layanan konsumen, dan informasi lainnya yang mungkin perlu dipahami.
- 4) Selalu ingat kewajiban membayar cicilan

Debitur harus sadar dan paham bahwa ketika melakukan pinjaman maka terdapat kewajiban-kewajiban yang perlu diketahui dan wajib dipenuhi. Salah satu kewajiban yang terpenting adalah kewajiban membayar cicilan secara tepat waktu sebagaimana disebutkan di kontrak perjanjian ketika mengajukan pinjaman pada *Fintech P2PL*. Debitur wajib memahami berapa besarnya cicilan dan kapan harus membayarnya. Jika melewati tenggat waktu yang disepakati, debitur harus memahami berapa denda yang harus dibayarnya. Keberadaan

platform *Fintech P2PL* memang sangat memudahkan terutama bagi seseorang yang sedang membutuhkan dana darurat atau modal pengembangan usaha. Namun perlu diingat bahwa meminjam bukan hanya soal uang yang cepat cair saja, tapi juga ada kewajiban kewajiban yang harus dipenuhi.

Dengan upaya dan tindakan preventif diatas diharapkan debitur dapat menjadi peminjam yang teliti dan bijak, sehingga proses peminjaman berlangsung lancar dan debitur mendapatkan manfaat yang optimal dan terhindar dari permasalahan dan sengketa pada penyelenggaraan *Fintech P2PL*.

2. Upaya Represif

Proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap penyelenggara *Fintech* yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di OJK adalah:

- 1) Melakukan pengumpulan data dan pengolahan data terhadap penyelenggara *Fintech* yang belum mendaftar dan berizin di OJK;
- 2) Setelah mengetahui dan mendapatkan data penyelenggara *Fintech* yang belum terdaftar dan berizin di OJK, selanjutnya akan dikoordinasikan terhadap Satgas (satuan tugas) Waspada Investasi yang dibentuk OJK;
- 3) Setelah dikoordinasikan kepada Satgas Waspada Investasi, selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap penyelenggara *Fintech* yang

belum terdaftar dan berizin di OJK dan akan diberikan penjelasan agar berhenti melakukan kegiatan operasionalnya.

- 4) Jika setelah dilakukan pemanggilan penyelenggara yang belum terdaftar dan berizin di OJK masih melakukan kegiatan operasionalnya, maka tindakan yang akan diambil OJK adalah memberikan surat rekomendasi kepada Kemenkominfo untuk menghapus dan memblokir aplikasi dan layanan penyelenggara *Fintech* tersebut.

Tujuan dari melaksanakan upaya-upaya tersebut yang dilakukan oleh OJK agar terjadinya suasana kondusif dan juga penegakan aturan hukum. Sekaligus memberikan perlindungan konsumen bagi masyarakat yang menggunakan jasa keuangan berbasis Financial Technology. POJK Nomor 77 Tahun 2017 yang mengatur tentang industri fintech. Dalam peraturan tersebut sebuah perusahaan *Fintech* harus memenuhi dua kategori yakni, pertama terdaftar di OJK dan mendapatkan izin dari OJK.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka penulis menarik kesimpulan :

1. Fungsi dan Peran OJK sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan, memiliki tujuan melindungi konsumen dari tindakan yang melanggar hak-hak konsumen yang terjadi pada perusahaan fintech dinilai dapat merugikan kepentingan konsumen. Dalam Pasal 4 huruf c UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah agar dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam di sektor jasa keuangan.
2. Dalam hal upaya Perlindungan Hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang berbasis Financial Technology atau Fintech P2PL terdapat peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur terhadap penyelenggaraan kegiatan ini, pelaku usaha atau penyelenggara Fintech P2PL wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan ini meliputi; kelembagaan; pendaftaran; perizinan; batasan pemberian pinjaman dan,; tata kelola teknologi informasi penyelenggara; batasan kegiatan; manajemen risiko; laporan, serta edukasi perlindungan konsumen. Menurut ketentuan Pasal 29 POJK 77/2016 Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:
 - a. Transparansi;
 - b. Perlakuan yang adil;
 - c. Keandalan;

- d. Kerahasiaan dan keamanan data dan;
- e. Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Selain itu wajib juga memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, POJK Perlindungan Konsumen dan POJK Layanan Pengaduan Konsumen.

B. Saran

Saran atau Masukan penulis berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah :

1. Membuat peraturan dimana penyelenggara atau pemberi pinjaman tidak dapat beroperasi tanpa mendapatkan lisensi atau izin dari OJK, mengingat banyaknya penyelenggara ilegal yang belum mendapatkan izin OJK tapi sudah beroperasi.
2. Memberikan sanksi secara eksplisit kepada penyelenggara baik yang berizin maupun tidak berizin.
3. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh *fintech* menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Dalam stabilitas sistem keuangan, peraturan yang terkait mengenai *fintech* haruslah lebih tegas dalam membentuk manajemen resiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan.

4. Untuk menghindari dampak-dampak yang terjadi dalam pengembangan *fintech* memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi, maka tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil haruslah diterapkan secara tegas dan transparan agar terhindar dari resiko tersebut.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

Abdul Halim, dkk., *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.

- Afika Yumya Syahmi. *Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004.
- Anatoni Robby Chandra Yudha, *Fintech Syariah:Teori dan Terapan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020.
- Astri Rumondang., *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, Medan 2019.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Djoni S. Gazali, dkk., *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah. *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, INDHILL, Jakarta, 2003.
- Juli Irmayanto dkk. *Bank dan lembaga keuangan*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2002.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Komarudian. *Enklopedia Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- M.Manullang. *Dasat-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Muliaman D. Hadad. *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, Pelita Indonsesia, Jakarta, 2017.
- Neni sri imaniyati. *Pengantar hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Nihluh Wiwik Sri Rahayu Ginantra. *Teknologi Finansial:Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020.

- Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Booklet Perbankan Indonesia 2014*, Media Indonesia Publishing, Jakarta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2000.
- Philipus M Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, cet. VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Ketiga*, Sinar Gratika, Jakarta, 2000.
- Sudikno Martokusumo. *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Sunarmi. *Hukum Kepailitan*, edisi 2, PT. Sofmedia, Medan, 2010.
- Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Cet.ke-3, 1990.
- Titik Triwulan Tutik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.

Wahyu Sasongko. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.

Yoyo Sudarso, dkk., *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2020.

Zulkarnain Sitompul. *Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas Sistem Keuangan*, Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan, Medan, 2014.

B. Jurnal

Bisdan Sigalingging. *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia*, Jurnal Hukum, 2013, Vol. 3, No. 1, hlm. 107.

Edy Chrisjanto, *Karakteristik Hukum Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Transaksi Online*, jurnal meta yuridis, vol.3, nomor.2,2020, hlm. 31-31.

Ernasari, dkk. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponogoro law Journal Vol.6, No. 1, Juni 2017.

Immanuel Adhitya Wulanata Christianto. *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2017, Edisi No.1 Vol. 20, hlm. 134.

Kalsum Faiz, *Perlindungan hukum bagi pengguna pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi*, Jurnal al'adl, 2021, vol.13No.1tahun2021.

Muzdalifa, et. al., *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, No. 1 Vol. 3, Surabaya, 2018.

Ni Made Eka Pradnyawati, I Nyoman Sukandia, Desak Gde Dwi Arini, *Perjanjian pinjaman online berbasis financial technology*, Jurnal konstruksi hukum, 2021, Vol. 2, No. 2, 2020.

Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, *Upaya hukum otoritas jasa keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal*, Jurnal hukum kenotariatan, 2020, Vol.5, No.1, 2020.

Nuzul Rahmayani. *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*, Pagaruyung Law Journal, 2018, Edisi No. 1 Vol. 2, hlm. 25.

R.A.E. Wahyuni, *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*, Jurnal pembangunan hukum indonesia, Vol.1, No.1, 2018. hlm. 384.

Rafael La Porta. *Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial Economics*, Oktober 1999, Vol. 1, No. 58, hlm. 9.

Rebekka Dosma Sinaga. *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, Vol. 3, No. 1, hlm. 2.

Yuliana Primawardani. *Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal ham, 2020, Vol 11, No.3, hlm.354.

Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan. *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 3, September 2012, hlm. 152.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahu 1992 Tentang Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 77/ POJK. 01/2016 dalam Pasal 1 Bab 1 tentang syarat umum.

D. Website

<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>.

<https://riauone.com/riau/Jangan-pinjam-di-fintech-ilegal---OJK-Riau--Hanya-131-Pinjaman-Online-Resmil>

<http://www.ojk.go.id/siaran-pers-aturan-pelaksanaan-pungutan-ojk>

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Lampiran

